

**PERAN MAMAK DALAM PELAKSANAAN TRADISI BAJAPUIK**

**(Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung  
Kabupaten Padang Pariaman)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**TRI NENCY JULIANTI ZN**

**NIM 13210085**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERAN MAMAK DALAM PELAKSANAAN TRADISI BAJAPUIK**


**(Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung  
Kabupaten Padang Pariaman)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**TRI NENCY JULIANTI ZN**

**NIM 13210085**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2017**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN MAMAK DALAM PELAKSANAAN TRADISI BAJAPUIK**  
**(Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung**  
**Kabupaten Padang Pariaman)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Kecuali disebutkan referensi secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Juni 2017  
Penulis,



Tri Nancy Julianti ZN  
NIM 13210085

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tri Nancy Julianti ZN NIM:  
13210085 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN MAMAK DALAM PELAKSANAAN TRADISI *BAJAPUIK***  
**(STUDI DI NAGARI LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM**  
**LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Juni 2017  
Dosen Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M. A  
NIP 197708222005011003



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP 197306031999031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Tri Nancy Julianti ZN, NIM 13210085, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN MAMAK DALAM PELAKSANAAN TRADISI BAJAPUIK**  
**(Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung**  
**Kabupaten Padang Pariaman)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Dr. Sudirman, MA  
NIP. 19770822 200501 1 003

  
Ketua Penguji

2. Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
NIP 19730603 199903 1 001

  
Sekretaris

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP. 19710826 199803 2 002

  
Penguji Utama

Malang, 27 Juli 2017



Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP. 19681218 199903 1 002

## MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan berikanlah infak di jalan Allah dan janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik.”*

(Surat Al-Baqarah: 195)



## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmânirrohîm*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Ku persembahkan Karya Skripsi ini untuk kedua orangtuaku yang telah tulus ikhlas, mengorbankan tenaga, pikiran, dan hartanya untuk mengasuh, mendidik dan senantiasa memberi dukungan dan nasehat untuk terus belajar menuntut ilmu, hingga datang suatu masa dimana orang akan mencicipi manisnya ilmu, sebagai bekal hidup di alam fana ini dan alam yang kekal nanti.

Skripsi ini juga kupersembahkan kepada saudara-saudaraku tersayang yang turut memberikan dukungan dan pengertiannya dalam menyelesaikan karya ini. Tidak lupa juga kuperuntukkan semua sahabat yang telah menemani dan memberikan masukan-masukan kepada penulis dalam menyelesaikan study S1 Di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terakhir kalinya kupersembahkan skripsi ini bagi sahabat-sahabat yang ada di fakultas syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim angkatan 2013.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya berupa skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpin dan suri tauladan kita yaitu Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa karya ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M,HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai diselesaikan.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Ama dan Apa tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan.

7. Abang sulung yang selalu memberikan motivasi, beserta adik-adik yang sudah membantu dan memberikan semangat, semoga tetap mendapat rahmat dan selalu dilindungi Allah SWT.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, dan segala kritik dan tegur sapa menjadi beban tanggung jawab penulis. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan serta kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 09 Juni 2017  
Penulis,



Tri Nancy Julianti ZN  
NIM 13210085

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam ketegori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagainya yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l

ر =	r	م =	m
ز =	z	ن =	n
س =	s	و =	w
ش =	sy	هـ =	h
ص =	sh	ي =	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â      misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û      misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlu

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمتائه menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid," "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd," "Amîn Raîs," dan bukan ditulis dengan "shalât."

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Defenisi operasional.....	7
F. Sistematika penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kerangka Teori.....	16
1. ‘Adat atau ‘Urf .....	16
2. Mahar .....	19

3. Hibah .....	25
4. Wilayah Hukum Adat Minangkabau.....	28
5. Struktur Masyarakat Minangkabau .....	38
a. Sistem Kekerabatan di Minangkabau.....	40
b. Fungsi Mamak di Minangkabau.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Lokasi Penelitian.....	51
B. Jenis Penelitian.....	52
C. Pendekatan Penelitian .....	53
D. Sumber Data.....	53
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Hasil Penelitian .....	61
1. Profil Nagari Lubuk Pandan.....	62
2. Profil Masyarakat Nagari Lubuk Pandan.....	62
B. Paparan Data .....	64
1. Peranan Mamak dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik .....	64
2. Peranan Mamak dalam Penentuan Nilai Uang Japuik.....	72
C. Pembahasan.....	76
1. Peranan Mamak dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik .....	76
2. Peranan Mamak dalam Penentuan Nilai Uang Japuik .....	87
3. Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Bajapuik .....	91

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>95</b>
1. Kesimpulan .....	95
2. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>103</b>



## ABSTRAK

ZN, Tri Nancy Julianti. 2017. *Peran Mamak dalam Pelaksanaan Tradisi Bajapuik (Studi di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

---

**Kata Kunci:** *Mamak, bajapuik*

Di Minangkabau *mamak* merupakan saudara laki-laki bagi ibu. Peranan *mamak* terhadap kemenakan sangat penting, karena tugas dan kewajiban seorang *mamak* terhadap kemenakannya baik laki-laki maupun perempuan tidak ubahnya seperti tugas dari seorang ayah pada masyarakat yang bukan masyarakat Minangkabau. Mencarikan jodoh untuk para kemenakannya ketika sudah memasuki usia matang termasuk salah satu peran *mamak* dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan. Tradisi ini merupakan pemberian berupa uang atau emas dari calon mempelai wanita kepada calon mempelai laki-laki sebelum pernikahan. Adapun rumusan masalah penelitian yakni a) Bagaimana peranan *mamak* dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* pada pernikahan di Nagari Lubuk Pandan?, b) Bagaimana peranan *mamak* dalam menentukan nilai uang *japuik* pada pernikahan di Nagari Lubuk Pandan?. c) Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan fenomena peran *mamak* dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* yang ada di Nagari Lubuk Pandan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara; dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan diedit, klarifikasi, diverifikasi dan dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) peran *mamak* sangat dominan dalam perkawinan *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan. Proses pernikahan kemenakan tidak akan berjalan sebelum persetujuan dari *mamak*. Peran *mamak* ketika *marambah jalan*, meminang, menentukan nilai uang *japuik*, serta peran *mamak* dalam acara perhelatan. b) *mamak* berperan aktif dalam penentuan nilai uang *japuik*. *Mamak* mempunyai kriteria khusus dalam menentukan jumlahnya. Salah satunya dengan mempertimbangkan status sosial, seperti seorang sarjana yang berprofesi sebagai PNS dengan uang *japuik* sebesar dua puluh lima juta rupiah. Namun *mamak* tidak langsung menetapkan nilai secara paksaan, tetapi dengan merundingkan antara kedua belah pihak sampai tercapainya kesepakatan. c) Jika dilihat dari tinjauan '*urf*', tradisi *bajapuik* sudah memenuhi syarat-syarat '*urf shahih*', karena dalam penyerahan uang *japuik* adanya kerelaan dan keridhaan antara kedua belah pihak, serta pihak calon mempelai laki-laki tidak mempersulit pihak calon mempelai wanita.

## ABSTRACT

ZN, Tri Nancy Julianti. 2017. The role of Mamak in Conducting the tradition of *Bajapuik* (Study in Nagari Lubuk Pandan, 2X11 Enam Lingkung Subdistrict, Padang Pariaman Regency). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

---

Keywords: *Mamak*, *bajapuik*

In Minangkabau *mamak* is brother of mother. His role for his nephews or nieces is important since it is similar to that of a father to non Minangkabau people. Finding husband or wife for his nephews or nieces when they are adult is one of *mamak's* role in conducting *bajapuik* tradition in Nagari Lubuk Pandan. It is a tradition to give bride price such as money or gold from the bride to the groom before the wedding. The problems of the study consist of a) How is the role of *mamak* in conducting the *bajapuik* tradition in the weddings in Nagari Lubuk Pandan?, b) How is the role of *mamak* in determining the amount of *japuik* in Nagari Lubuk Pandan?, c) How is the perspective of 'urf on the *bajapuik* tradition in Nagari Lubuk Pandan?.

The study is a descriptive empirical research describing the *mamak's* role in conducting *bajapuik* tradition in Nagari Lubuk Pandan. It employs a qualitative approach. The collected data consist of primary and secondary data through interview and documentation. Then, the data were edited, clarified, verified and analyzed.

The research result shows that a) *mamak's* role is very dominant in *bajapuik* marriage in Nagari Lubuk Pandan. The nephew marriage process would not be continue unless with agreement from *mamak*. *Mamak's* role is in *merambah jalan*, in proposing, deciding the amount of *japuik* money, and his role in marriage ceremony. b) *Mamak* plays an active role in deciding the amount of *japuik* money. *Mamak* has certain and special criteria in deciding the amount of it. One of the criteria is by considering the social status, for example is someone with bachelor degree who work as civil servant require *japuik* money as much as 25 millions rupiah. But *mamak* will not decide the amount with force, he will discuss it with both sides until they reach the agreed amount of money. c) when this matter is viewed through 'urf, *bajapuik* tradition has fulfilled the requirements to be 'urf *shahih*, because in giving the *japuik* money there are willingness and pleasure from between both sides, as well as the prospective groom does not make it difficult for the prospective bride.

## ملخص

زن، تري ننجي يولياني. ٢٠١٧. دور المماك في تنفيذ عرف بجافيك (الدراسة في نجاري لبوك فاندان فرعية 2x11 أنوم ليغكون مدينة بادانج باريمان. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف: الدكتور زين المحمود، الماجستير.

المفتاح: *Mamak, bajapuik*

في مينانغكاباو كلمة *mamak* هي الأخ للأم. دور *mamak* لابن شقيق مهم جدا، لأن واجباتها والتزاماتها لابن شقيق رجلا كان ونساء هي مثل واجبات الأب في المجتمع الذي ليس مجتمع مينانغكاباو. أما طلب الزوج أو الزوجة لأبنائها عندما ناضجة هو إحدى دور *mamak* في تنفيذ التقليد *bajapuik* في ناغاري لبوك باندان. هذا التقليد هو هدية من المال أو الذهب من العروس المحتملين إلى العريس قبل الزواج. فكانت صياغة أسئلة هذا البحث هي: أ) كيف دور *mamak* في تنفيذ التقليد *bajapuik* عن الزواج في ناغاري لبوك باندان؟، ب) كيف دور *mamak* في تحديد قيمة المال *japuik* على الزواج في ناغاري لبوك باندان؟، ج) ما هو المراجعة العرفية لتنفيذ التقليد *bajapuik* في ناغاري لبوك باندان؟.

يستخدم هذا البحث نوعا تجريبيا وصفيا من خلال وصف ظاهرة دور *mamak* في تنفيذ التقليد *bajapuik* في ناغاري لبوك باندان. والنهج المستخدم هو النهج النوعي. أما البيانات التي تم جمعها في شكل بيانات الأولية والثانوية بواسطة المقابلات، والوثائق التي تتم معالجتها من خلال التحرير والتوضيح والتحقق والتحليل.

تشير نتيجة البحث إلى أن أ) دور ماماك هو المهيمنة جدا في زواج باجابويك في ناغاري لبوك باندان. لا يستمر زواج ابن أخيه إلا بموافقة ماماك. دور ماماك في ميراماه جالان، في خطبة، وتحديد مبلغ المال جابويك، ودوره في حفل الزواج. ب) ماماك يلعب دورا نشطا في تحديد مبلغ المال جابويك. ماماك لديه معايير معينة ومحددة في تحديد كمية منه. ويتمثل أحد

المعايير في النظر في الوضع الاجتماعي، على سبيل المثال هو شخص مع درجة البكالوريوس الذين يعملون كموظف مدني تتطلب المال جابويك بقدر ٢٥ مليون روبية. ولكن ماماك لن يقرر المبلغ بالقوة, سوف يناقشها مع كلا الجانبين حتى تصل إلى المبلغ المتفق عليه من المال. ت) عندما ينظر إلى هذه المسألة من خلال العرف, وقد حققت التقاليد باجابويك متطلبات ليكون عرف الصّحيح, لأنه في إعطاء المال جابويك هناك رغبة و رضا من بين الجانبين, فضلا عن العريس المحتمل لا يجعل من الصعب على العروس المحتمليتر



## DAFTAR ISTILAH MINANG

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 1. Anak daro              | : | Mempelai wanita  |
| 2. Alek                   | : | Pesta  |
| 3. Awak Samo Awak         | : | Kita sama kita   |
| 4. Baretong               | : | Berhitung  |
| 5. Bajapuik               | : | Dijemput   |
| 6. Bana                   | : | Benar  |
| 7. Bakorong               | : | Berkampung   |
| 8. Japuik                 | : | Jemput   |
| 9. Kapua Siriah           | : | kapur sirih  |
| 10. Mamak                 | : | Saudara laki-laki dari ibu   |
| 11. Urang Awak            | : | Orang kita   |
| 12. Urang Sumando         | : | Menantu laki-laki  |
| 13. Darek                 | : | Darat  |
| 14. Pasisie               | : | Pesisir  |
| 15. Luhak nan tigo        | : | Luhak yang tiga  |
| 16. Rantau nan duo        | : | Rantau yang dua  |
| 17. Nagari                | : | Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. |
| 18. Basawah               | : | Bersawah/ terdapat sawah   |
| 19. Baladang              | : | Berladang  |
| 20. Babalai               | : | Berpasar/ punya pasar  |
| 21. Bamusajik             | : | Punya mesjid/ terdapat mesjid  |
| 22. Adaik salingka nagari | : | Adat selingkar nagari  |
| 23. Labai                 | : | Orang yang patut dari suku bersangkutan yang paham soal agama dan adat yang berlaku. Setiap surau memiliki seorang labai. Surau kaum maupun surang milik korong di Padang Pariaman.            |
| 24. Panungkek             | : | Wakil penghulu/ datuk  |
| 25. Datuak                | : | Datuk  |
| 26. Adaik basandi syarak  | : | Adat bersendikan syara'.   |
| 27. Marambah Jalan        | : | Membuka jalan  |

28. Datuak Magindo Basa : Datuk magindo basa ( sebuah gelar datuk di Nagari Lubuk Pandan)
29. Alek nan datang : Tamu
30. Manjalang : Berkunjungnya mempelai wanita ke rumah mertua dihari pesta
31. Basalam : Bersalam
32. Baleh Jalang : Balas jelang
33. Kerapatan Adat Nagari : Sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari
34. Sidi : Gelar bangsawan
35. Bako : Keluarga dari pihak ayah
36. Tukar tando : Tukar tanda
37. Bakampuang-kampungan : Berkampung-kampungan



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, dan setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang berbeda. Keragaman adat istiadat ini merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan leluhur bangsa yang memberikan aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam suatu kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakatnya.

Salah satu diantaranya adalah suku Minangkabau. Suku Minangkabau atau Minang adalah kelompok etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung tinggi adat istiadat. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan Malaysia.<sup>1</sup>Minangkabau mempunyai semboyan adat yang berbunyi “*Adaik Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah*”. Etnis Minangkabau ini

---

<sup>1</sup> Elfindri, Desri Ayunda, dan Wiko Saputra, *Minang Entrepreneurship* (Jakarta: Baduose Media, 2010), h. 31.

menganut sistem kekerabatan matrilineal yakni sistem kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan ibu.

Adat pernikahan di Minangkabau yang menarik dikaji adalah adat pernikahan yang ada di Pariaman. Di Pariaman terdapat tradisi yang sangat terkenal bahkan sampai ke seluruh penjuru Indonesia yakni tradisi “*Bajapuik*”. Kata *Japuik* sendiri jika di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti jemput. *Bajapuik* dalam tradisi adat pernikahan Pariaman merupakan syarat dalam perkawinan yang berupa uang atau benda berwujud yang bernilai ekonomis, seperti emas dan benda lainnya yang diberikan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan.

Bagi masyarakat Pariaman setempat tradisi adat *Bajapuik* telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Seorang anak laki-laki di Minangkabau biasanya adalah tumpuan dan harapan bagi keluarga mereka, begitu juga dengan anak laki-laki asal Pariaman. Jadi ketika anak laki-laki menikah, pastinya akan pergi meninggalkan keluarga. Pemberian Uang *Japuik* oleh tradisi adat Pariaman ini mempunyai arti dan maksud bahwa pemberian itu adalah untuk menghargai keluarga pihak laki-laki yang telah melahirkan dan membesarkan calon mempelai laki-laki, sehingga ketika anak laki-laki menikah dan meninggalkan rumah mereka tidak merasa kehilangan. Dengan adanya adat *Bajapuik* ini pihak keluarga laki-laki bahagia dan bangga jika ada orang atau keluarga yang datang untuk “*Manjapuik*” anak laki-lakinya.

Salah satu kelebihan dari tradisi adat *Bajapuik* ini adalah pihak perempuan bisa memilih laki-laki mana yang disukai. Umumnya dalam suatu pernikahan, seorang perempuan menunggu laki-laki datang ke rumah bertemu dengan keluarga untuk melamar agar bisa menikah. Namun berbeda dengan adat Pariaman, pihak perempuan yang datang kerumah laki-laki namun bukan secara pribadi, tapi yang datang kesana adalah *niniak mamak* (paman). Jadi perempuan di Pariaman tidak perlu takut untuk hal mencari suami atau takut tidak laku karena dalam hal ini perempuan yang menentukan. Namun dalam prosesi kunjungan dari *mamak* ke rumah pihak laki-laki, laki-laki juga berhak mengatakan mau menerima atau tidak. Jika laki-laki setuju, maka prosesi akan dilanjutkan kepada jenjang berikutnya yang lebih serius.

Sistem matrilineal yang berlaku di Minangkabau turut pula mempengaruhi sistem perkawinannya yang bersifat eksogami yaitu perkawinan antar laki-laki dan perempuan yang bukan berasal dari satu klan melainkan dari luar klan. Sistem perkawinan yang bersifat eksogami menghasilkan bentuk perkawinan *semendo*, dimana kedua belah pihak atau kaum kerabat pasangannya, karena menurut struktur masyarakat Minangkabau setiap orang adalah warga kaum dan suku mereka masing-masing meskipun telah diikat suatu perkawinan dan telah melahirkan keturunan.

Menurut bentuk perkawinan asli masyarakat Minangkabau, laki-laki atau suami dianggap hanya sebagai “tamu” atau *urang sumando*” saja yang datang menetap pada malam hari lalu pagi harinya kembali ke rumah orang

tuanya. Hal ini menyebabkan peranan laki-laki atau suami terhadap isteri dan anak-anaknya sangat kecil, sedangkan peranan sebagai seorang mamak sangat menonjol.<sup>2</sup>

Dengan adanya bentuk perkawinan semendo di Minangkabau maka peranan mamak terhadap kemenakannya sangatlah penting, karena tugas dan kewajiban seorang mamak (saudara laki-laki ibu) terhadap kemenakan-kemenakannya baik laki-laki maupun perempuan tidak ubahnya seperti tugas dari seorang ayah pada masyarakat yang bukan masyarakat Minangkabau. Namun letak perbedaannya adalah seorang mamak akan berhadapan dengan lebih banyak kemenakan jika mamak itu mempunyai banyak saudara perempuannya, sedangkan peranan seorang ayah hanya terhadap anak-anaknya saja.

Mamak berperan penting dalam pelaksanaan pernikahan kemenakannya, mulai dari mufakat/ memusyawarahkan dengan para *ninik mamak* sekaum atau sesuku, mengantarkan *kapua siriah*, serta menentukan takaran dalam uang *japuik* (uang jempunan). Seiring perkembangan zaman, peran mamak mengalami banyak pergeseran. Dahulu peran mamak terhadap kemenakannya salah satunya adalah mencari jodoh ketika ia sudah beranjak dewasa. Maka tidak bisa dihindari perkawinan antar tradisipun tidak bisa dihindari. Kemenakan yang menemukan jodohnya diluar Pariaman, tidak

---

<sup>2</sup> Ridwan Syaukani, *Perubahan Peranan Mamak dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Hukum Adat Miangkabau di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman*, Thesis Magister Kenotariatan, Pascasarjana UNDIP, 2003.

jarang menemui perselisihan adat karena para *ninik mamak* mereka mempertahankan tradisi adat tetap dilaksanakan.

Untuk memahami bagaimana sebenarnya pelaksanaan peran *mamak* perlu dilakukan telaah historis yang mendalam terhadap peran *mamak* agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap tradisi ini. Setelah telaah historis, dilakukan juga penelitian tentang pelaksanaan tradisi *bajapuik* pada saat ini di Nagari Lubuk Pandan. Kemudian dilakukan analisis fikih dengan konsep '*urf*, mahar dan hibah sebagai tolak ukur hukum yang sesuai dengan nilai syariah. Maka masyarakat bukan hanya memperoleh pemahaman yang benar tetapi juga dapat mengamalkan suatu adat yang tidak melanggar nilai-nilai syariah.

#### **B. Rumusan Masalah**

Agar lebih fokus penelitian maka peneliti mengambil rumusan masalah tentang “Peran *Mamak* dalam Pelaksanaan Tradisi *Bajapuik*”. Dengan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peranan *mamak* dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* pada pernikahan di Nagari Lubuk Pandan?
2. Bagaimana peranan *mamak* dalam menentukan nilai *uang japuik* pada pernikahan di Nagari Lubuk Pandan?
3. Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diadakan dengan harapan mampu menjawab apa yang telah dirangkum dalam rumusan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peranan *mamak* dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* pada pernikahan di Nagari Lubuk Pandan.
2. Mengetahui peranan *mamak* dalam menentukan nilai *Uang Japuik* dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan.
3. Mengetahui tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan.

### D. Manfaat Penelitian

Adanya tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan Akhwal Syakhsiyyah dengan tradisi *bajapuik* dan diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan kepada masyarakat muslim Indonesia khususnya masyarakat Padang Pariaman tentang Peran Mamak dalam Tradisi *bajapuik*.

## E. Defenisi Operasional

Untuk lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata pokok yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

*Mamak* merupakan saudara laki-laki kandung dari ibu.

Tradisi merupakan kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat.<sup>3</sup>

*Bajapuik* merupakan pemberian berupa uang atau emas dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah.

## F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain serta agar dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Pada Bab 1 merupakan Latar Belakang; yang antara lain menguraikan peran mamak terhadap perkawinan kemenakannya dalam perkawinan bajapuik pada masyarakat Nagari Lubuk Pandan, sebagai penjelasan tentang timbulnya ide dan dasar pijakan penelitian. Perumusan masalah; sebagai fokus penelitian agar penulis memiliki arah yang jelas dan matang dalam pembahasan selanjutnya. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan hasil yang akan dicapai terhadap rumusan masalah yang telah disusun. Manfaat penelitian digunakan untuk memaparkan kontribusi penelitian ini

---

<sup>3</sup> Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2008), h. 645.

guna pengembangan teori/praktek, dan pendidikan, juga menjelaskan kegunaan dan manfaat penelitian ini dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab selanjutnya adalah Bab II yang berisi tentang Kajian teori; yang memuat beberapa konsep-konsep yuridis sebagai landasan kajian yang meliputi : penelitian terdahulu untuk mengetahui rumah kajian dalam pembahasan ini. Pengertian tradisi secara umum, 'urf dan 'adat, mahar yang berisi: macam-macam mahar dan solusi segala permasalahannya, hibah, syarat-syarat menerima hibah, struktur masyarakat Minangkabau yang berisi tentang sistem kerja istiadat dan fungsi *mamak* dalam kekerabatan matrilineal yang berlaku di Minangkabau serta kedudukan *mamak* dalam pelaksanaan perkawinan terhadap kemenakan. Metode penelitian; yang memuat tentang paradigma penelitian, jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian. Karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada pembahasan berikutnya.

Sedangkan pada Bab III membahas metode penelitian yang akan mengulas metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Metode tersebut meliputi pendekatan dan juga penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

Sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga diharapkan mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV merupakan pemaparan hasil penelitian yang meliputi: deskripsi lokasi penelitian (kondisi geografis, penduduk, keagamaan, dan pendidikan), paparan data subyek penelitian (keterangan informan dari Nagari Lubuk Pandan mengenai peran *mamak* dan tradisi *bajapuik*). Serta di dalam bab ini di bahas juga mengenai analisis terhadap hasil penelitian di atas yaitu “Peran *Mamak* dalam Pelaksanaan Tradisi *Bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan”.

Sebagai penutupan adalah Bab V, skripsi ini ditutup dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai konklusi penelitian, hal ini penting sebagai penegasan kembali hasil penelitian yang ada pada bab empat. Pada kesimpulan ini dapat diketahui peran *mamak* dalam perkawinan *bajapuik* dan faktor penentuan uang *bajapuik* tersebut yang ada di Nagari Lubuk Pandan. Sedangkan saran merupakan harapan-harapan dan anjuran-anjuran peneliti pada pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar penelitian ini sebagai legitimasi pengembangan pemikiran yang menuju *masalah*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Agar dapat lebih memahami penelitian ini, maka perlu dirasa untuk memberikan pemaparan terlebih dahulu terkait dengan penelitian serupa. Hal tersebut supaya dapat mengetahui letak perbedaan yang sangat substansial antara penelitian ini dengan yang lainnya. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain:

Savvy Dian Faizzaty<sup>4</sup> tahun 2015, dengan judul “Tradisi *Bajapuik* dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan ‘*Urf*’, peneliti banyak mengupas tentang Tradisi *Bajapuik*, kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan oleh masyarakat Pariaman, serta menggali

---

<sup>4</sup> Savvy Dian Faizzaty, “Tradisi *Bajapuik* dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan ‘*Urf*’, Thesis, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Pascasarjana, UIN Maliki Malang, 2015.

persepsi masyarakat Pariaman terhadap tradisi *bajapuik*. Dalam kesimpulan peneliti mengungkapkan bahwa agama tidak mengharuskan apapun, agama tidak mewajibkan kita untuk membawa sesuatu sebagai hadiah bagi wanita yang dipinang, sekalipun demikian, agama tidak melarang untuk melaksanakan tradisi *bajapuik* sepanjang kita tidak mewajibkannya.

Ridwan Syaukani<sup>5</sup> tahun 2003, dengan judul “Perubahan Peranan *Mamak* dalam Perkawinan *Bajapuik* pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman”, peneliti banyak mengupas tentang peranan *mamak* dalam tradisi *bajapuik*, seberapa besar *mamak* berperan dalam pengumpulan dana uang *japuik* yang mana peran *mamak* di Minangkabau lebih dekat kepada kemenakannya dibandingkan dengan seorang ayah. Peneliti juga memaparkan tentang sejauh mana pergeseran peran *mamak* dalam perkawinan *bajapuik*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan peran *mamak* tersebut.

Deliani<sup>6</sup> tahun: 2007, dengan judul “Perubahan Tradisi *Bajapuik* pada perkawinan orang Minang Pariaman di Kota Binjai”. Peneliti banyak mengupas tentang Tradisi *Bajapuik*. Objek penelitian yaitu masyarakat Padang Pariaman yang berada di Kota Binjai, dan Jenis penelitian antropologi budaya murni. Dalam kesimpulan peneliti mengungkapkan

---

<sup>5</sup> Ridwan Syaukani, *Perubahan Peranan Mamak dalam Perkawinan Bajapuik pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman*, Thesis Magister Kenotariatan, Pascasarjana UNDIP, 2003,

<sup>6</sup> Deliani, *Perubahan Tradisi Bajapuik pada perkawinan orang Minang Pariaman di Kota Binjai*, Universitas Negeri Medan, 2007.

bahwa pelaksanaan tradisi perkawinan *bajapuik* oleh suku Pariaman mengalami sejumlah variasi dan penyederhanaan. Hal ini terjadi karena didorong beberapa faktor dari luar sistem budaya (eksternal) maupun dari kebutuhan dalam orang Pariaman sendiri (internal). Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan tradisi *bajapuik* dilaksanakan dengan pembinaan dan pengembangan tradisi orang minang Pariaman di Kota Binjai.

Roni Zuli Putra<sup>7</sup>: 2015, dengan judul “Tradisi Uang *Japuik* dan Status Sosial Laki-laki”. Peneliti banyak mengupas tentang tradisi *bajapuik*. Objek penelitian yaitu masyarakat Pariaman perantauan. Hal yang diteliti adalah apakah tradisi *bajapuik* masih dipraktekkan oleh masyarakat Pariaman yang berada di Kabupaten Tangerang. Dalam kesimpulan peneliti mengungkapkan bahwa masyarakat Pariaman yang berada diperantauan Tangerang secara umum masih mempraktekkan tradisi *uang japuik* namun tradisi yang berjalan tidak seketat dan sekental dari tradisi asalnya. Selain itu juga tentang status sosial, status sosial sangat menentukan terhadap besarnya *uang japuik* yang diberikan pihak laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya nanti.

Maihasni<sup>8</sup>: 2012, dengan judul “Eksistensi Tradisi *Bajapuik* dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat”. Objek penelitiannya adalah masyarakat Padang Pariaman. Jenis penelitiannya

---

<sup>7</sup> Roni Zuli Putra, *Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-laki*, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

<sup>8</sup> Maihasni, *Eksistensi Tradisi Bajapuik dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat*, Disertasi Institut Pertanian Bogor, 2012.

adalah antropologi budaya murni. Kesimpulan dalam penelitian ini tradisi *bajapuik* dengan uang *japuiknya* tetap eksis dalam masyarakat. Terjadi karena tradisi *bajapuik* terus mengalami penyesuaian dari dahulu hingga saat ini. Penyesuaian itu menyangkut dasar dan bentuk pertukaran, meskipun nilai tetap yakni pertimbangan nilai budaya. Hal ini termanifestasi dengan perubahan dasar pertukaran yakni dari gelar keturunan (kebangawanan) seperti *sidi*, *bagindo*, dan *sutan* kepada status sosial ekonomi (achievement status) seperti pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tradisi <i>Bajapuik</i> dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan 'Urf. Oleh: Savvy Dian Faizzaty. 2015	Sama-sama menggunakan analisis hukum Islam ('urf) terhadap tradisi <i>bajapuik</i> .	Perbedaan objek penelitian daerah Kota Malang berbeda kultur dan budaya. Penelitian ini tidak hanya membahas uang <i>japuik</i> tetapi juga uang hilang. Penelitian ini tidak membahas peran <i>mamak</i> tetapi lebih mengkhhususkan tentang uang <i>japuik</i> karena itu merupakan adat yang ada jauh lebih dahulu daripada uang hilang yang datang kemudian.
2	Perubahan Peranan <i>Mamak</i> dalam Perkawinan <i>Bajapuik</i> pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Nagari	Penelitian ini juga membahas tentang peran <i>mamak</i> .	Penelitian ini memiliki studi kasus yang berbeda yaitu di Nagari Sintuak. Pada penelitian ini tidak menggunakan analisis

	Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Oleh: Ridwan Syaukani. 2013		'urf terhadap tradisi <i>bajapuik</i> .
3	Perubahan Tradisi <i>Bajapuik</i> pada Perkawinan orang Minang Pariaman di Kota Binjai. Oleh: Deliani. 2007	Sama-sama membahas tentang tradisi <i>bajapuik</i> .	Penelitian ini terfokus kepada tradisi <i>bajapuik</i> , tentang bagaimana pelaksanaan tradisi <i>bajapuik</i> orang Minang Pariaman dan antara suku Minang lainnya di Kota Binjai. Lokasi penelitian berbeda, penelitian ini dilakukan di daerah Binjai.
4	Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-laki. oleh: Roni Zuli Putra. 2015.	Sama-sama membahas tentang tradisi <i>bajapuik</i> .	Penelitian ini tidak membahas peran <i>mamak</i> tetapi lebih mengkhhususkan tentang status sosial laki-laki dalam tradisi <i>bajapuik</i> .
5	Eksistensi Tradisi <i>Bajapuik</i> dalam Perkawinan Masyarakat Pariaman Minangkabau Sumatera Barat. Oleh: Maihasni. 2002.	Sama-sama membahas tentang tradisi <i>bajapuik</i> .	Penelitian ini tidak membahas peran <i>mamak</i> tetapi lebih mengkhhususkan kepada tradisi <i>bajapuik</i> , mengkaji nilai-nilai, dasar dan bentuk pertukaran perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya.

Dengan memperhatikan kelima penelitian tersebut, maka keseluruhannya belum ada yang membahas secara lengkap tentang peranan

mamak dalam tradisi *bajapuik* ditinjau dari segi *'urf*. Walaupun pada penelitian Ridwan Syaukani juga membahas tentang peranan *mamak*, tapi perbedaan dapat dilihat dari lokasi penelitian yang berbeda nagari, pada penelitian Ridwan Syaukani tidak menggunakan analisis hukum Islam *'urf* dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan.

## B. Kerangka Teori

### 1. 'Adat atau 'Urf

*'Urf* dan *'adat* merupakan dua kata yang berasal dari bahasa Arab. *'Urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*" dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: "hukum itu didasarkan kepada *'adat* dan *'urf*, tidaklah berarti kata *'adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *'adat*.

Bila diperhatikan kedua kata itu dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat perbedaan. Kata *'adat* dari segi bahasa Arab: *'adah* : asal katanya: 'ada, ya'udu; mengandung arti: *tikrar* (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan *'adat*. Tentang

berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut '*adat*, tidak ada ukurannya dan harus dilakukan untuk sampai disebut '*adat*.

Penggolongan macam-macam '*adat* atau '*urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

- 1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini '*urf* itu ada dua macam:
  - a) '*Urf qauli*, yang kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat an-Nisa' (4) 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.
  - b) '*Urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi antara jual beli (2) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:
- a) Adat atau *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: (1) menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepada tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil (2) di mana-mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.
  - b) Adat atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: (1) 'adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) dikalangan suku batak, (2) orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dan ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah; sednglan orang Jawa menggunakan kata "paman" itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah (3) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata "budak" untuk anak-anak dianggap menghina, karena itu hanya terpakai

untuk hamba sahaya; tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.

- 3) Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘*adat* atau ‘*urf* itu terbagi kepada:
  - a) ‘*Adat yang shahih*, yaitu ‘*adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu; mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya; memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
  - b) ‘*Adat yang fasid*, yaitu ‘*adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa; pesta dengan menghidangkan minuman haram; membunuh anak perempuan yang baru lahir; *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).<sup>9</sup>

## 2. Mahar

Mahar dalam bahasa Arab *shadaq*. Asalnya isim mashdar dari kata *ashdaq*, mashdarnya *ishdaq* diambil dari kata *shidqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar dan maskawin. Pengertian mahar menurut *syara*’

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Kencana, Jakarta 2008 hal. 368-399.

adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.

“Sesuatu yang wajib” kalimat ini bersifat umum, mencakup harta dan manfaat, karena sesuatu yang ada nilainya atau harganya sah dijadikan mahar. “Sebab nikah” artinya sesuatu yang wajib sebab nikah. “Atau bercampur secara *syubhat*. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang wanita yang diduga isterinya atau wanita itu tidur di tempat tidur istri kemudia setelah berhubungan ternyata bukan istrinya tetapi wanita lain. Percampuran seperti ini menggugurkan hukuman dan wajib dan wajib membayar mahar jika seseorang menikahi wanita dalam akad yang rusak (*fasid*). Tidak ada bedanya antara berhubungan pada jalan depan atau jalan belakang wanita adam.<sup>10</sup>

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila isteri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. (Jakarta: Amzah) Hal. 175

Mahar yang diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta yang berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikit, tetapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, dan darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon isterinya. Sebaliknya, orang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-

masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas rendahnya.

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:

a) Mahar Musamma

Mahar musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. Ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaan, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila?

(1) Telah bercampur (bersanggama). Tentang hal ini Allah Swt berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

*“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.”* (QS. Al-Nisa: 20).

(2) Salah satu dari suami-isteri meninggal. Demikian menurut ijma'. Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau isteri dicerai sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah Swt:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

*“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu... (QS. Al-Baqarah: 237)*

b) Mahar Mitsli (sepadan)

Mahar Mitsli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.

Mahar mitsli terjadi dalam keadaan sebagai berikut.

- (1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
- (2) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Persengketaan antara suami isteri tidak terlepas dari masalah penerimaan, apakah mahar sudah diterima atau belum, atau kadar besarnya mahar macamnya atau waktunya yakni apakah mahar itu menjadi wajib.

a. Kadar Mahar

Imam Malik mengatakan bahwa apabila persengketaan tersebut terjadi sebelum *dukhul*, sedang suami mengeluarkan kata-kata yang mirip dengan kata-kata isteri juga mengemukakan kata-kaya yang mirip dengan kata-kata suami, maka keduanya saling bersumpah dan saling

membatalkan. Jika salah satu bersumpah, sedangkan yang lainnya menolak, maka yang dijadikan pegangan adalah kata-kata orang yang bersumpah. Jika salah satunya mengeluarkan kata-kata itulah yang dijadikan pegangan. Apabila persengketaan itu terjadi sesudah *dukhul* maka yang dijadikan adalah kata-kata suami.

b. Penerimaan Mahar

Apabila suami bersengketa masalah penerimaan, yaitu apabila istri mengatakan belum menerima mahar, sedangkan suami mengatakan sudah memberikannya, maka *jumhur fuqaha*, seperti Imam Syafi'i, Al-Tsauri, Ahmad, dan Abu Saur berpendapat bahwa yang dijadikan pegangan adalah kata-kata isteri, dan ini lebih baik, karena ia menjadi pihak tergugat. Imam Malik berpendapat bahwa yang dijadikan pegangan kata-kata isteri sebelum *dukhul*, dan dijadikan pegangan kata-kata suami sesudah *dukhul*.

c. Persengketaan Mengenai Macam/Jenis Mahar

Apabila suami misalnya berkata, "Aku nikahi kamu dengan hamba sahaya ini sebagai mahar," sedangkan isteri mengatakan, "Aku nikahi kamu dengan budak ini". Menurut pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki bahwa, "Keduanya saling bersumpah dan saling membatalkan, jika persengketaan terjadi sebelum *dukhul*. Akan tetapi kalau persengketaan terjadi sesudah *dukhul*, maka akad nikah tetap sah dan istri memperoleh mahar *mitsli* selama tidak lebih banyak dari

jumlah yang digugat isteri atau tidak lebih sedikit dari jumlah yang diakui suami.

d. Persengketaan Mengenai Waktu

Dalam masalah waktu, perbedaan pendapat bisa terjadi berkenaan dengan tunggakan. Menurut pokok-pokok pendapat Imam Malik berdasarkan riwayat yang terkenal darinya yang dijadikan pegangan dalam masalah tunggakan adalah kata-kata orang yang berutang, karena disamakan dengan jual beli.<sup>11</sup>

### 3. Hibah

Kata Hibah berasal dari bahasa arab (هبة) kata ini merupakan mashdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara sukarela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemerian juga bermakna bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hal milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.

<sup>11</sup> H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, h. 37-54

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya, ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua defenisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>12</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, hukum hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat:

a. Wahub (Pemberi)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menhibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan (tirkah).

b. Mauhub lah (Penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, cet. 1. H. 540

c. Mauhub

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

d. Sighat (Ijab dan Qabul)

Sighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti lafazh hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya. Ijab dapat dilakukan secara sharih, seperti seseorang berkata, “saya hibahkan benda ini kepadamu.”, atau tidak jelas, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu, atau manfaat.

- 1) Ijab disertai waktu (umuri). Seperti pernyataan, “Saya berikan rumah ini selama saya hidup atau selama kamu hidup.” Pemberian seperti itu sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal.
- 2) Ijab disertai syarat (penguasaan). Seperti seseorang berkata, “Rumah ini untukmu, secara *raqabi* (saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya yang diberi. Sebaliknya, jika penerima meninggal dahulu barang kembali pada pemilik). Ijab seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Menurut ulama Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia mau sebab Rasulullah SAW. telah melarang umuri dan membolehkan *raqabi*. Dengan demikian, hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman.
- 3) Disertai syarat kemanfaatan. Seperti pernyataan, “Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya.” Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa pernyataan ini bukan hibah tetapi pinjaman. Adapun

pernyataan, “Rumah ini untuk kamu dan kamu tinggal,” adalah hibah.

Syarat hibah berkaitan dengan syarat *wahib* dan *maudhub*.

Ulama Hanabilah menetapkan 11 (sebelas) syarat;

- a) Hibah dan harta yang boleh di-tasharruf-kan.
- b) Terpilih dan sungguh-sungguh
- c) Harta yang diperjualbelikan.
- d) Tanpa adanya pengganti.
- e) Orang yang sah memilikinya.
- f) Sah menerimanya.
- g) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu.
- h) Menyempurnakan pemberian.
- i) Tidak disertai syarat waktu.
- j) Pemberi sudah dipandang mampu tasharruf (merdeka, mukallaf, dan rasyid).
- k) Mauhub harus berupa harta khusus untuk dikeluarkan.

Dasar dari ketetapan hukum hibah adalah tetapnya barang yang dihibahkan bagi *mauhublah* (penerima hibah) tanpa adanya pengganti.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian, dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi, dihukumi makruh sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah harus rida. Hal itu

diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli.<sup>13</sup>

#### 4. Wilayah Hukum Adat Minangkabau

Wilayah hukum adat adalah suatu wilayah yang didiami oleh sekelompok orang yang corak kehidupan termasuk hukum adat mereka yang hampir bersamaan ditandai oleh:

- a. Sistem garis keturunan yang sama.
- b. Pola pola perkawinan yang sama.
- c. Struktural kemasyarakatan yang sama.

Minangkabau adalah salah satu *adatrecthkring* (wilayah hukum adat) yang terdapat di wilayah Hindia Belanda yaitu suatu wilayah yang terletak di Sumatera Tengah bagian Barat, sistem kemasyarakatan Matrilineal, mempunyai bahasa pengantar bahasa Minang, sistem perkawinannya sistem semendo, sedangkan susunan kemasyarakatannya terdiri dari persekutuan hukum adat geneologis berbentuk suku, *paruik*, kaum yang terhimpun menjadi persekutuan hukum adat territorial yang disebut dengan nagari yang terhimpun pula kedalam luhak dan rantau.

Disamping itu Minangkabau digunakan untuk menyebut salah satu etnis dari masyarakat Indonesia, yaitu etnis Minangkabau. Wilayah Minangkabau pada mulanya didiami oleh masyarakat Minangkabau yang menyebut dirinya sebagai “*urang awak*”. Yang dimaksud dengan

<sup>13</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: pustaka Setia, 2001) hal. 242-249.

Masyarakat Minangkabau *urang awak* adalah sekelompok orang laki-laki dan perempuan yang ibunya merupakan anggota salah satu suku yang keberadaannya diakui pada salah satu nagari yang ada di Minangkabau.

Setelah memahami apa yang dinamakan Minangkabau kita harus membedakannya dengan Sumatera Barat.

- 1) Minangkabau adalah salah satu wilayah adat, Sumatera Barat adalah nama dari salah satu propinsi dengan sistem pemerintahan Indonesia.
- 2) Wilayah Minangkabau tidak seluruhnya masuk wilayah Sumatera Barat, Misalnya Bangkinang, Teluk Kuantan. Sedangkan wilayah Sumatera Barat tidak seluruhnya wilayah Minangkabau misalnya Mentawai.

Secara administratif, propinsi Sumatera Barat mempunyai 14 daerah tingkat II, terdiri dari delapan daerah tingkat II yang tercakup dalam kabupaten, dan enam daerah yang tercakup dalam Kota Madya. Delapan kabupaten terdiri dari kabupaten Agam, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Pasaman, Solok, Pariaman, Sawah Lunto Sijunjung, 50 Kota, dan Padang Pariaman. Enam Kota Madya terdiri dari Kota Madya Padang, Solok, Sawahlunto, Payakumbuh, Padang Panjang dan Bukittinggi. Batas-batas propinsi yang berbatasan dengan Sumatera Barat adalah sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia; bagian utara berbatasan dengan Sumatera Utara; sebelah selatan berbatasan dengan propinsi Bengkulu dan propinsi Jambi; dan sebelah timur berbatasan dengan propinsi Riau.

Daerah suku bangsa Minangkabau ditandai dengan masyarakatnya yang menganut adat istiadat Minangkabau, dan masyarakat Minangkabau itu umumnya bermukim di pulau Sumatera bagian tengah, meliputi propinsi Sumatera Barat (tidak termasuk kepulauan Mentawai di samudra Hindia), sebagian hulu sungai Rokan, Kampar dan Kuantan di propinsi Riau, kemudian Batang Tebo dan Muaro Bungo di Propinsi Jambi, serta hulu sungai Marangin di Muko-Muko di propinsi Bengkulu.

Daerah yang didiami suku bangsa Minangkabau tersebut di atas, merupakan wilayah budaya Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menyebut wilayah tersebut dengan "Alam Minangkabau". Daerah Minangkabau meliputi dua kawasan utama yaitu *darek* (darat) dan rantau. Kedua kawasan tersebut terdiri dari *luhak nan tigo* dan *rantau nan duo*. Luhak Nan Tigo terletak di daerah pegunungan yang menjadi basis Minangkabau. Ketiga luhak tersebut adalah, Luhak Tanah Datar terletak di lembah dan dataran tinggi sekitar gunung merapi, gunung Singgalang dan gunung tandikek; Luhak Agam terletak di lembah dan dataran sekitar gunung merapi dan gunung Singgalang; dan Luhak Lima Puluh Koto terletak di lembah dan dataran tinggi sebelah Timur Gunung Sago.

Wilayah daerah *Luhak Nan Tigo* terdiri atas, *Luhak Tanah Datar* (Kabupaten Tanah Datar) yang dikenal dengan Luhak tertua atau yang pertama ada; *Luhak Agam* yang disebut dengan Luhak Nan Tangah (Kabupaten Agam); dan *Luhak Limo Puluah* atau *Luhak Nan Busuh* yang

merupakan Luhak yang terakhir.<sup>14</sup> Luhak Nan Busuh ini dikenal masyarakat Minangkabau dengan nama *Luhak* Lima Puluh Kota, yang merupakan Kabupaten Lima Puluh Kota sekarang, dengan ibukotanya Payakumbuh.

*Luhak Nan Tigo* adalah merupakan daerah asal orang Minangkabau dan sekaligus pusat kebudayaan Minangkabau. Pada masa pemerintahan Belanda, daerah luhak merupakan daerah teritorial pemerintahan disebut *afdeling* dikepalai oleh seorang residen; masyarakat Minangkabau tetap menyebutnya luhak kepala pemerintahannya oleh masyarakat disebut *Tuan Luhak*.<sup>15</sup> Batas-batas wilayah daerah masing-masing luhak:

*Luhak Agam* berbatasan dengan:

Sebelah utara dengan kabupaten Pasaman  
 Sebelah selatan dengan kabupaten Tanah Datar dan kabupeten Padang Pariaman  
 Sebelah timur dengan kabupaten lima puluh kota  
 Sebelah barat dengan Samudra Indonesia.

*Luhak Tanah Datar* berbatasan dengan:

Sebelah utara dengan kabupaten Agam dan kabupaten Lima Puluh Kota  
 Sebelah selatan dengan kabupaten Solok  
 Sebelah Timur dengan kabupaten Sawah Lunto Sijunjung  
 Sebelah barat dengan kabupaten Padang Pariaman

*Luhak Lima Puluh Koto* berbatasan dengan:

Sebelah utara dengan kabupaten Kampar  
 Sebelah selatan dengan kabupaten Agam dan kabupaten Tanah Datar  
 Sebelah timur dengan kabupaten Kampar  
 Sebelah Barat dengan Kabupaten Pasaman

Setiap luhak mempunyai ciri-ciri masing-masing. Ciri-ciri tersebut dijelaskan dalam buku Alam Terkembang Jadi Guru sebagai berikut: Di

<sup>14</sup> Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, Pokok-pokok pengetahuan adat alam. Minangkabau, Publisher, Remadja Karya, 1997. h. 59

<sup>15</sup> Navis, Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan kebudayaan Minangkabau. Graffiti press. Jakarta: 1984. Hal. 48

dalam kehadirannya, setiap luhak mempunyai ciri atau identitas sendiri yang saling mereka pertahankan dan banggakan sebagai alat pemersatu dan pendorong semangat perlombaan dalam memelihara harga diri mereka sendiri. Perbedaan ciri antara luhak-luhak itu terlihat pada bentuk rumah gadang, model pakaian resmi penghulu atau penganten dan pengiringnya.<sup>16</sup>

Kepribadian masyarakat di masing-masing luhak diungkapkan dengan perumpamaan yang berpedoman kepada sifat-sifat alam. *Luhak Agam* diibaratkan: *buminyo angek, aianyo karuah, ikannyo lia* (buminya panas, airnya keruh, ikannya liar) dan warna merah benderanya merupakan simbol akan akan penduduknya yang keras hati, berani dan suka berkelahi; *Luhak Tanah Datar* diibaratkan: *buminyo lapang, aianyo tawa, ikannyo banyak* (buminya subur, airnya tawar, ikannya banyak), dan warna kuning benderanya ditafsirkan sebagai masyarakat yang ramah, suka damai dan sabar; *Luhak Lima Puluh Koto* diibaratkan: *buminyo sajuak, aianyo janiah, ikannyo jinak* (buminya sejuk, airnya jernih, ikannya jinak) dan bendera biru yang dimiliki diartikan bahwa masyarakatnya punya kepribadian yang berhati lembut, tenang dan suka damai. Di samping itu, masing-masing luhak dilambangkan dengan seekor hewan, seperti harimau untuk luhak Agam; kucing untuk luhak Tanah Datar; dan kambing untuk luhak Lima Puluh Koto.<sup>17</sup>

#### a) Sistem Pemerintahan Nagari di Minangkabau

<sup>16</sup> A. A Navis. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press. 1985. H. 105

<sup>17</sup> Wardizal, *Pengertian Minangkabau*, repositori ISI Denpasar (Bali: Mei 2010), hal. 3

Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat.<sup>18</sup>

Sejarah tumbuhnya nagari di Minangkabau menurut LC. Wastenenck bermula dari Taratak, yaitu hutan yang dibuka sebagai tempat berladang, taratak itu kemudian berkembang menjadi Dusun, dusun itu kemudian dimekarkan lagi menjadi koto, dari Koto dimekarkan menjadi nagari. Wastenanck membayangkan pertumbuhan nagari itu mirip dengan pertumbuhan kota di Eropah yaitu pola Invasi, sebuah Taratak tertentu memperluas wilayah dengan menguasai daerah sekitarnya sehingga berubah menjadi Dusun dengan nama yang sama, dengan nama taratak nya, sehingga taratak buluah. Misalnya: Barabah menjadi Dusun Buluah.

Dusun itu kemudian menguasai lagi daerah-daerah sekitarnya sehingga berubah menjadi Koto. Misalnya: Koto Buluah. Dan Koto itu kemudian dimekarkan lagi menjadi Nagari. Misalnya nagari Buluah. Pandangan Wastenenck itu didasarkan pada pepatah adat Minangkabau:

*Taratak mulo dibuek  
Dari taratak manjadi dusun  
Dusun manjadi Koto  
Koto manjadi Nagari*

---

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Kententuan Pokok Pemerintahan Nagari.

A.A Navis telah menguraikan nagari yang empat tersebut sebagai berikut:<sup>19</sup>

(1) Taratak Yaitu pemukiman paling luar dari kesatuan nagari yang juga merupakan perladangan dengan berbagai hunian di dalamnya. Pimpinannya disebut Tuo (Tua/Ketua), belum punya penghulu oleh sebab itu rumah-rumahnya belum boleh bergonjong. (2) Dusun Merupakan pemukiman yang telah banyak jumlah penduduknya, telah mempunyai tempat beribadah, rumah gadang dua gonjong tetapi belum mempunyai penghulu dan pimpinan pemerintahannya disebut Tuo Dusun. (3) Koto, Koto merupakan pemukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti nagari dan pimpinan terletak di tangan Penghulu, tetapi balairungnya tidak mempunyai dinding. (4) Nagari Yaitu pemukiman yang memiliki alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan Penghulu Pucuk sebagai pimpinan pemerintahan yang tertinggi.

Sebetulnya pemahaman Wastenenck itu kurang tepat karena pertumbuhan nagari bukanlah dengan pola Invasi tetapi pola integrasi. Pada awalnya memang sebuah keluarga ibu-ibu bersama saudara laki-lakinya membuka tempat berladang yang disebut taratak, misalnya dengan nama taratak A, disamping taratak A muncul pula taratak B, taratak B, taratak C dst.

---

<sup>19</sup> A. A Navis... H. 94

Beberapa taratak yang berdekatan menyatukan diri dan berintegrasi menjadi dusun L, disampingnya muncul pula dusun M dusun N, dusun O, yang kemudian menyatukan diri pula, sehingga terbentuk koto R disamping Koto R terbentuk pula Koto S, koto T dst, yang kemudian menyatukan diri menjadi sebuah Nagari misalnya Nagari Z. Berubahnya Koto menjadi Nagari setelah memenuhi syarat-syarat nagari itu antara lain:

- i. Syarat utama dari Nagari: Yaitu adanya 4 suku di Nagari itu minimal pada awalnya memang 4 suku itu berupa empat kelompok geneologis, tetapi masing-masing suku yang merupakan suatu kelompok geneologis, apabila jumlah anggotanya cukup besar akan pecah menjadi 2 atau lebih. Kelompok geneologis baru dengan nama suku yang sama. Ada juga disuatu nagari karena belum cukupnya suku menjadi 4 buah masyarakat yang bersangkutan sengaja mendatangkan kelompok geneologis lain, bagai mana suku yang berbeda ke wilayah itu sehingga wilayah itu dapat memenuhi syarat utama nagari.
- ii. Syarat-syarat tambahan antara lain: *Basawah Baladang*. Artinya, diwilayah itu telah terdapat wilayah pertanian berupa sawah. *Babalai Bamusajik*, Yang dimaksud *balai* adalah bangunan yang sengaja didirikan sebagai tempat mengadakan rapat/musyawarah dari semua wakil suku, yang disebut dengan penghulu, guna membicarakan masalah adat istiadat di wilayah itu termasuk untuk menentukan hukum adat dalam wilayah. Mereka yang dikenal dengan adat salangka nagari yaitu hukum adat yang hanya berlaku diwilayah nagari itu. Yang dimaksud

dengan musajik adalah tempat diadakannya shalat Jum'at di wilayah yang bersangkutan karna musajik merupakan syarat nagari, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Minang adalah menganut agama Islam sehingga orang yang menyebut dirinya orang Minang selalu beraga Islam, kalau keluar dari Islam tidak lagi dianggap sebagai orang Minang dan tidak diakui sebagai anak nagari. *Balabuah Batapian*, Yang dimaksud dengan labuah adalah jalan yang menghubungkan antara kampung-kampung dengan pusat nagari, dari dalam ungkapan adat labuah itu selalu dihubungkan dengan pasa yaitu labuah nan gadang, pasa nan ramai, sehingga yang dimaksud labuah adalah jalan yang digunakan untuk transportasi dari kampung-kampung ke pasar, baik membawa hasil produksi maupun membawa barang-barang konsumsi masyarakat. Yang dimaksud dengan tapian adalah tempat mandi umum, masalah tempatnya tergantung kondisi nagari itu ada yang dipinggir kali/dekat mata air karna ini merupakan syarat nagari, berarti masyarakat sudah mengutamakan kesehatan., *Babalai Babantiang*, Artinya hewan ternak, kerbau, dan sapi termasuk pula kuda, dulu digunakan masyarakat sebagai alat bantu seperti untuk membajak sawah/ untuk membawa barang-barang ke pasar dengan menggunakan kuda beban, pedati, alat untuk menarik kayu, dsb.

Setelah terbentuknya nagari, yaitu setelah dipenuhinya syarat-syarat dari nagari itu dan melalui musyawarah dari penghulu-penghulu senagari ditetapkan lah bahwa wilayah itu merupakan sebuah nagari mereka, kepala mamak pimpinannya yang dulu disebut dengan kapalo nagari/pangulu,

karna dipilih oleh pangulu-pangulu senagari itu, dari seorang diantara mereka.

Dari pendapat diatas dapat dikemukakan secara konkrit bahwa nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat.<sup>20</sup>

#### 5. Struktur masyarakat Minangkabau

Minangkabau adalah sekelompok masyarakat yang mendiami pulau Sumatera. Secara administrasi pemerintahan Minangkabau sekarang diidentifikasi dengan propinsi Sumatera Barat dengan penduduk ± 4 juta jiwa, dan diperkirakan jumlah yang sama juga menetap diluar Sumbar sebagai perantau. Minangkabau merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia yang mempunyai semboyan adat “*adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Definisi *Adaik basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* adalah adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadits. Dikutip dari Adat di Minangkabau dibagi menjadi empat<sup>21</sup> :

<sup>20</sup> Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

<sup>21</sup> [http://repository.unand.ac.id/5369/1/43\\_RENIWATI.pdf](http://repository.unand.ac.id/5369/1/43_RENIWATI.pdf) diakses pada 01 Maret 2017.

- a. Adat Nan Sabana Adat. yaitu adat asli yang tak berubah, *tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh*. Adat Nan Sabana Adat ini diungkapkan kata pepatah petitiit berkaitan dengan “Hukum Alam”
- b. Adat Nan diadatkan, Aturan-aturan pokok hasil pemikiran dua tokoh legendaris Minangkabau: Dt. Katumanggungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang: berupa sistem pemerintahan Koto Piliang Bodi Caniago, UU Nan XX, matrilineal, dan lain-lain. Disini berlaku seumpama : “*jiko dicabuik mati, jiko diasak layua*”.
- c. Adat Nan Teradat merupakan aturan yang lahir dari hasil musyawarah mufakat/ konsensus: Adat ini dapat berubah sesuai hasil kesepakatan bersama. Antara satu nagari dengan nagari lainnya memiliki adat perkawinan yang berbeda-beda, sesuai kesepakatan masyarakat nagari tersebut. seperti ungkapan : “*Patah tumbuah hilang baganti*”
- d. Adat Istiadat yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat umum atau setempat, seperti acara seremonial, pergaulan sehari-hari yang sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dalam mamangmya, Adat istiadat itu “*gadangnyo dek diambak, tingginyo dek dianjuang*”, hanya tumbuh apabila dirawat dengan baik.

Adat perkawinan termasuk di dalam kategori Adat nan Teradat. Antara satu nagari dengan nagari lainnya memiliki adat perkawinan yang berbeda-beda, sesuai kesepakatan masyarakat nagari tersebut. Nama dari setiap tahapan belum tentu samadi setiap nagari. Selain itu, jumlah tahapan dan waktu pelaksanaan bisa bervariasi sesuai dengan kesepakatan

masyarakat di nagari tersebut. Meskipun demikian ada ketentuan yang berlaku secara umum dalam soal perkawinan di Minangkabau. Salah satunya disebut dengan “Sigai mencari awan”. Artinya laki-laki pulang ke rumah perempuan, dengan cara dijemput oleh pihak keluarga perempuan.

**a. Sistem kekerabatan di Minangkabau**

Kekerabatan merupakan salah satu bentuk hubungan antar individu dalam masyarakat. Kekerabatan adalah interaksi antar dua orang atau lebih karena keturunan sedarah dalam perkawinan. Lebih lanjut Lowie (Santoso, 1988) menjelaskan kekerabatan merupakan hubungan sosial yang terjadi antara seseorang dengan saudara-saudaranya atau keluarga, baik dari jalur ayah maupun ibunya. Sistem kekerabatan merupakan sebuah kerangka interaksi antara mereka yang merasa mempunyai hubungan. Bentuk hubungan itu adalah keluarga inti (terdiri dari ayah, ibu, dan anak) maupun keluarga luas yang terdiri dari keluarga inti ditambah kakek, nenek, paman, bibi dan kemenakan.

Kekerabatan di Minangkabau menurut Suherman (2000) adalah hubungan yang diciptakan oleh perkawinan dari pertalian darah meliputi:

- 1) Keluarga *batiah* (ayah ibu dan anak),
- 2) Kekerabatan diluar keluarga *batiah* baik secara vertikal maupun horizontal,
- 3) Keluarga luas.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Zora Iriani, *Malam Bakuruang (Berkurung) dalam Perkawinan Alek Gadang di Kenagarian Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok*, Jurnal Humanus, 11:1, (Padang:Juli 2012) h. 12-13

Di Indonesia terdapat tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal

Corak dari perkawinan dalam kekerabatan ini adalah perkawinan jujur. Yang dimaksud jujur disini adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini yaitu sebagai lambang putusnya hubungan kekeluargaan si istri dengan kerabatnya dan persekutuannya. Maka istri masuk dalam kekerabatan suami beserta anak-anaknya. Sifat kekeluargaan ini dapat kita lihat pada masyarakat lampung, anah gayo, Pasemah, Maluku dan Bali.

2. Dalam susunan kekeluargaan matrilineal

Dalam susunan kekerabatan ini suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan isterinya sebagai *urang sumando*. Suami tidak masuk dalam susunan kerabat istrinya, akan tetapi anak-anaknya atau keturunannya masuk ke dalam klan atau susunan kekerabatan istrinya dan suami pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan pada masyarakat Minangkabau.

3. Dalam sidat susunan kekerabatan kekeluargaan parental

Dalam susunan kekerabatan kekeluargaan parental, setelah perkawinan suami menjadi anggota keluarga istri begitupun sebaliknya. Artinya susunan kekerabatan ini sangat berbeda dengan susunan kekerabatan sebelumnya yaitu patrilineal dan matrilineal, yang hanya masuk ke dalam satu klan saja. Tapi dalam susunan

kekerabatan. Dimana suami dan isteri dapat masuk kedalam susunan kekerabatan atau klan masing-masing pasangannya. Susunan kekerabatan ini dapat kita lihat pada masyarakat Sulawesi Selatan, suku Dayak, dan Minahasa.<sup>23</sup>

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu kelompok etnis di dunia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Jarang sekali kelompok etnis yang memiliki sistem kekerabatan seperti ini, barangkali hanya dua atau tiga, antara lain Afrika Selatan, dan India. Penduduk Indonesia terdiri dari beragam etnis masyarakat, hampir seluruhnya menganut sistem patrilineal, sementara masyarakat Minangkabau merupakan salah satu yang termasuk etnis terbesar di Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang berbeda. Karena perbedaan yang unik inilah ia dikenal sampai ke manca negara. Dalam sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau yang matrilineal, perempuan mendapatkan posisi yang berbeda jika dibandingkan dengan perempuan dalam masyarakat patrilineal.<sup>24</sup>

Bentuk hubungan kekerabatan di Minangkabau terdiri dari hubungan kedalam dan hubungan keluar, hubungan ke dalam merupakan hubungan

---

<sup>23</sup>Idrus Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2004, H. 127-130

<sup>24</sup>Siti Fatimah, *Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek dan Ruang Lingkup Kajian*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, 2:1, (Padang, Januari 2012) h. 11-12

pertalian darah menurut garis ibu, sedangkan hubungan keluar merupakan hubungan yang terjadi karena perkawinan.<sup>25</sup>

Masyarakat hukum adat yang sistem kekeluargaannya didasarkan pada garis keturunan matrilineal adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan karena para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis perempuan, sehingga setiap orang akan masuk ke dalam batas hubungan kekerabatan dengan ibunya saja, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya berada diluar batas itu. prinsip garis keturunan matrilineal, dikenal pada masyarakat hukum adat Minangkabau.

Menurut Marzali, ciri-ciri khas sistem matrilineal adalah sebagai berikut:

- 1) keturunan ditelusuri melalui garis wanita;
- 2) anggota kelompok keturunan direkrut melalui garis wanita;
- 3) pewarisan harta dan suksesi politik disalurkan melalui garis wanita.<sup>26</sup>

Terdapat delapan ciri sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau, yaitu:

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu.
2. Suku terbentuk dari garis ibu.
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya (eksogami).
4. Pembalasan dendam merupakan kewajiban bagi seluruh suku.

<sup>25</sup>A. A. Navis, op. cit. h. 221.

<sup>26</sup>Sri Meiyenti dan Syahrizal. *Perubahan Istilah Kekerabatan dan Hubungannya dengan Sistem Kekerabatan pada Masyarakat Minangkabau*, Jurnal antropologi, 16:1 (Padang, Juni 2014) h. 57.

5. Kekuasaan di dalam suku menurut teori terletak di tangan ibu, meskipun jarang sekali terjadi.
6. Yang sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki ibu.
7. Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami mengunjungi rumah isteri.
8. Hak-hak dan pusaka di wariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan.

Dari delapan ciri sistem matrilineal yang dikemukakan di atas terlihat bahwa tiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya (eksogami). Dikatakan bahwa sistem eksogami, seseorang hanya boleh menikah dengan orang luar sukunya. Artinya seseorang tidak akan diperbolehkan menikah dengan orang dalam satu klan atau satu sukunya. Setelah suatu perkawinan di daerah itu terjadi maka si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya, artinya si suami tidak ikut keluarga isteri, tetapi anak-anaknya keturunannya dianggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Dan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kuasa terhadap anak-anaknya.

Sistem kekerabatan yang sangat berpengaruh dalam bentuk perkawinan, ada tiga macam sistem perkawinan, yaitu :

- 1) Sistem endogamy dalam sistem ini orang hanya boleh kawin dengan orang seorang dari suku kelurganya sendiri. Sistem ini terdapat pada satu daerah saja yaitu Toraja.
- 2) sistem eksogami dalam sistem ini seorang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya keluarganya. Sistem ini terdapat pada daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan dan Seram.
- 3) sistem eleutherogami, sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem endogamy dan eksogami.

Sistem eksogami, seorang hanya boleh menikah dengan orang diluar sukunya. Artinya seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan orang dalam satu klan atau satu sukunya. Dimana pada masyarakat minangkabau adat Minang menentukan bahwa orang Minang dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun. Oleh karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis ibu, maka suku serumpun disini dimaksudkan “serumpun menurut garis ibu”, maka disebut “eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal”.

Disamping menganut sistem eksogami dalam perkawinan, adat Minangkabau juga menganut paham yang dalam istilah antropologi disebut dengan sistem “*matri-local*” atau lazim disebut dengan sistem “*uxori-local*” yang menetapkan bahwa marapulai atau suami bermukim atau menetap disekitar pusat kediaman kaum kerabat isteri, atau didalam lingkungan kekerabatan isteri. Namun demikian status pesukuan marapulai atau suami

tidak berubah menjadi status pesukuan isterinya. Status suami dalam lingkungan kekerabatan istrinya adalah dianggap sebagai “tamu terhormat”, tetap dianggap sebagai pendatang. Suami tidak masuk kedalam klan isterinya walaupun suami tinggal di rumah isterinya, tetapi suami tetap masuk ke dalam klannya sendiri yaitu keluargaasalnya. Dilain pihak perkawinan bagi seorang perjaka Minangkabau berarti pula, langkah awal bagi dirinya meninggalkan kampung halaman, ibu dan bapak serta seluruh kerabatnya, untuk memulai hidup baru dilingkungan kerabat istrinya. Hal ini ditandai dengan prosesi turun janjang. Upacara turun janjang ini, dilakukan dalam rangka upacara “japuik menjapuik”, yang berlaku dalam perkawinan adat Minang. Pepatah Minang mengatur upacara ini sebagai berikut;

*Sigai mancaru anau Anau tatap sigai baranjak  
Datang dek bajapuik pai jo baanta  
Ayam putieh siang basuluah matoari  
Bagalanggan mato rang banyak*

Maksud dari pepatah diatas adalah bahwa dalam setiap perkawinan adat Minangkabau “semua laki-laki yang diantar ke rumah istrinya, dengan dijemput oleh keluarga isterinya secara adat dan diantar pula bersama-sama oleh keluarga pihak laki-laki secara adat pula. Mulai sejak itu suami menetap di rumah atau dikampung halaman istrinya.” Bila terjadi perceraian, suamilah yang harus pergi dari rumah isterinya. Sedangkan isteri tetap tinggal dirumah kediamannya bersama anak-anaknya sebagaimana telah diatur hukum adat. Secara lahiriyah maupun rohaniah yang memiliki

rumah di Minangkabau adalah wanita dan kaum pria hanya tamu di rumah isterinya atau klan isterinya.<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan adat Minangkabau, maka masalah perkawinan merupakan hal yang penting, dalam melaksanakan tata upacara perkawinan di tanah Minang dilaksanakan oleh karib kerabatnya dan melibatkan masyarakat sekitarnya, baik dalam hal aktifitas sebelum pesta perkawinan, hari perkawinan serta setelah perkawinan.<sup>28</sup>

#### **b. Fungsi Mamak di Minangkabau**

Fungsi Ninik Mamak/Datuk secara Tradisionil adalah<sup>29</sup>:

##### 1) Pemimpin dalam Kaumnya

Tugas Datuk mencakupi segala bidang seperti: Masalah perekonomian anak kemenakan, pendidikan kesehatan, perumahan, keamanan, pelaksanaan menjalankan keagamaannya, serta menyelesaikan perselisihan dalam lingkungan anak kemenakan dan masyarakat nagari. Pada dasarnya bimbingan seorang mamak kepada kemenakannya ada dua macam: Pertama, terhadap kemenakan yang perempuan, bimbingan itu meliputi persiapan untuk menyambut “warih bajawek” dan persiapan untuk melanjutkan turunan.

<sup>27</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16983/4/Chapter%20I.pdf> hal. 21

<sup>28</sup> Zora Iriani, op. cit, h. 13

<sup>29</sup> Indrawardi, *Peranan Ninik Mamak (Datuk) di Minangkabau dalam mendukung ketahanan daerah: Studi kasus di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu-Kabupaten Agam-Sumbar*, Disertasi Prodi studi strategik ketahanan Nasional UI, 2008. h. 66

2) Bidang Perekonomian. Sejak kecil mamak telah mengikutsertakan kemenakannya dalam kegiatan produktif di sawah/ ladang, seperti membajak, mencangkul, menjaga air sawah, menanam padi, menyang dan menyabit/ memetik hasil. Jadi secara tidak langsung datuk akan memberikan tanggung jawab pada kemenakannya (sesuai dengan umur dan kemampuannya). Mamak sejak dini juga mengajarkan kepada kemenakannya cara hidup hemat dan bekerja keras, serta mengikutsertakan kemenakannya dalam kegiatan produktif diluar pertanian misalnya kegiatan perdagangan, pertukangan dan wiraswasta lainnya.

### 3) Bidang Pendidikan

Ninik mamak bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan formal dan pendidikan agama kemenakannya. Selain itu ninik mamak juga menyelenggarakan latihan-latihan keterampilan bagi kemenakannya dalam hal berhubungan dengan adat-istiadat, seperti melakukan *pasambahan* (pidato adat) dalam pertemuan-pertemuan tak resmi.

### 4) Bidang Kehidupan Sosial Budaya

Dalam kehidupan sosial budaya, peranan dan fungsi Ninik mamak cukup besar, misalnya dalam hal mencarikan jodoh kemenakannya. Banyak hal yang harus dikaji dalam pencarian jodoh yang melibatkan generasi tua, terutama sekali mamak. Setiap keputusan yang diambil harus melalui musyawarah dengan ninik mamak. Ninik mamak yang nantinya akan menentukan siapa dan yang mana jodoh kemenakannya.

### 5) Pemimpin Dalam Nagari

Menurut A. A. Navis, sejak perang Paderi meletus fungsi ninik mamak di Minangkabau sudah mulai digerogeti ulama. Pada mulanya dalam struktur pemerintahan nagari, posisi penghulu adalah pemimpin dalam seluruh aspek kehidupan.<sup>30</sup> Posisi ulama hanya jadi perangkat dari penghulu. Sejak gerakan paderi posisi ulama hanya jadi perangkat dari penghulu, wilayah pengaruhnya sampai keluar batas suatu nagari atau masuk ke wilayah banyak nagari.

Di dalam adat istiadat Minangkabau peran mamak secara normatif adalah:

- a) Mamak berperan dalam mendidik, membimbing dalam hal pewarisan peran, mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya apapun termasuk pendidikan oleh kemenakan.
- b) Peran mamak dalam bidang harta pusaka adalah memelihara, mengawasi pemanfaatan, dan pengembangan harta pusaka, mempertahankan supaya harta adat tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat. Mamak juga berperan dalam pengembangan harta pusaka kaumnya agar kesejahteraan kaumnya termasuk kemenakan-kemenakannya dapat terjamin.
- c) Peran mamak dalam perkawinan kemenakannya adalah mencari jodoh bagi kemenakan khususnya kemenakan perempuan, penanggung

---

<sup>30</sup> A. A. Navis, *op. cit.*

jawab terhadap kesepakatan pernikahan sepenuhnya, mamak juga bertanggung jawab atas biaya pernikahan kemenakan, tapi jika mamak kekurangan biaya maka harta pusaka yang dimiliki kaumnya boleh digadaikan untuk keberlangsungan pernikahan kemenakannya.<sup>31</sup>

Menurut adat Minangkabau yang dikatakan kemenakan itu dibedakan dalam empat macam sebagai berikut: (1) Kemenakan bertali darah, yaitu anak-anak dari saudara-saudara wanita menurut garis ibu. (2) Kemenakan bertali adat, yaitu anak-anak orang lain yang akrab karena bertetangga dalam satu payung. (3) Kemenakan bertali budi, yaitu anak-anak orang lain yang sering datang berkunjung di bawah lindungan satu penghulu, (4) Kemenakan di bawah lutuik, yaitu anak-anak yang asalnya tidak jelas dari keturunan pembantu (budak) menetap sebagai anggota kerabat.

Dari keempat macam kemenakan tersebut yang sebagai ahli waris adalah kemenakan bertali darah yang sepuluh ke bawah dan sepuluh keatas. Para kemenakan tersebut berhak menghalangi tindakan mamak kepala waris terhadap harta pusaka yang tidak mereka setuju. Sedangkan kemenakan lainnya, yang bertali adat, bertali budi, dan di bawah lutuik bukan ahli waris dari satu rumah gadang (sebuah paruik) atau dari satu kesatuan kerabat yang disebut “kaum”.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. (Surabaya: Aksara, 2003) h. 165

<sup>32</sup>Asri Thaher, *Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Propinsi Sumatera Barat*, Tesis Undip Semarang. [http://eprints.undip.ac.id/15137/1/asri\\_thaher\\_b4b\\_004\\_075.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15137/1/asri_thaher_b4b_004_075.pdf) hal. 23. diakses pada tgl 27 Februari 2017

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan salah satu nagari pelaksana tradisi adat *bajapuik*. Hal yang spesifik dan menarik untuk diteliti di nagari Lubuk Pandan adalah nagari ini merupakan salah satu pelaksana dari tradisi *bajapuik*, yang mana tradisi *bajapuik* ini merupakan hantaran berupa uang atau emas dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki dan merupakan sebuah ketidak laziman yang terjadi.

Faktor lain yang menarik adalah *mamak* berperan penting dalam pelaksanaan pernikahan kemenakannya, musyawarah dan mufakat dengan para *ninik mamak*, mengantarkan *kapua siriah*, serta menentukan takaran dalam uang *japuik* (uang jemputan). Seiring perkembangan zaman, peran *mamak* mengalami pergeseran. Dahulu peran *mamak* terhadap kemenakannya salah satunya adalah mencarikan jodoh ketika ia sudah beranjak dewasa. Maka tidak

bisa dihindari perkawinan antar tradisinya tidak bisa dihindari. Kemenakan yang menemukan jodohnya diluar Pariaman, tidak jarang terjadi perselisihan adat diantara mereka karena dari kedua belah calon mempelai mempertahankan tradisi mereka masing-masing.

## B. Jenis Penelitian

Peneliti sengaja memilih jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan. Bisa dikatakan juga jenis penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat<sup>33</sup> dimana penelitian deskriptif ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Penelitian yang dilakukan sekarang yaitu eksistensi peran mamak dalam perkawinan *bajapuik* yang ada di Nagari Lubuk Pandan dalam pelaksanaan perkawinan setradisi (*bajapuik*) dan antar tradisi.

---

<sup>33</sup> Sukidin dan Mundir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Insan Cendekia), h. 6.

### C. Pendekatan Penelitian

Dalam hal pendekatan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam buku metode Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain; secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>34</sup>

Disisi lain penelitian ini lebih mempunyai perspektif emic dengan pengertian bahwa data yang dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, pandangan subjek penelitian, sehingga mengungkapkan apa yang menjadi pertimbangan di balik tindakan tersebut.

### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan diolah oleh peneliti.<sup>35</sup>

Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Pandan, masyarakat pelaksana tradisi *bajapuik* yang berjumlah 7 orang di Nagari Lubuk Pandan

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 50-51

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105.

serta beberapa orang yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Data primer diperoleh oleh peneliti melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Maizal selaku ketua KAN yang juga merupakan mamak kaum dan mamak rumah. Zulfikar, Irman dan Zainal selaku mamak rumah dan pelaksana tradisi bajapuik pada tahun 90'an, serta wawancara kepada 3 orang perempuan asal Nagari Lubuk Pandan sebagai pelaksana tradisi bajapuik diantaranya, Alianis, Desvayuyenti dan Diaty.

Tipe wawancara yang digunakan merupakan wawancara tak terstruktur (wawancara bebas) dimana wawancara yang dilakukan oleh peneliti hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Wawancara dengan tipe ini digunakan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait dengan peran mamak dalam pelaksanaan tradisi bajapuik.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan. Data yang dimaksud disini adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku dan hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan pernikahan, hukum Islam, kebudayaan *bajapuik*, serta dokumen-dokumen yang bersifat deskriptif mengenai objek penelitian ini, profil Budaya Minangkabau dan lain sebagainya yang dapat menunjang penelitian ini.

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Tujuannya agar diperoleh data yang obyektif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

### 1. Observasi

Yaitu proses di mana peneliti pengamat melihat langsung obyek penelitian.<sup>36</sup> Sebagaimana yang diuraikan dalam bukunya Amiruddin bahwa pengamatan dalam penelitian harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi pengamatan. Metode observasi ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti.<sup>37</sup>

Observasi ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih mendekatkan peneliti pada lokasi penelitian, sekaligus memberikan deskripsi secara lebih lengkap terkait dengan tradisi *bajapuik* serta peran *mamak* dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap prosesi pemberian uang *japuik* serta pengamatan terhadap *mamak-mamak* dan orang-orang yang terlibat selanjutnya akan dijadikan sampel melalui wawancara/interview.

---

<sup>36</sup> Consuelo G Sevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), h. 198

<sup>37</sup> Rianto Adi, *Metodologi Riset*, (Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), h. 56

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan wawancara ini bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Wawancara memerlukan keterampilan untuk mengajukan pertanyaan, kemampuan untuk menangkap, buah pikiran dan perasaan orang serta merumuskan pertanyaan baru dengan cepat untuk memperoleh keterangan yang diperlukan. Pada umumnya wawancara dibagi menjadi 3,

- a) Wawancara terstruktur (Structured Interview).
- b) Wawancara semi terstruktur (Semistruktur Interview)
- c) Wawancara takberstruktur (unstructured interview)

Adapun jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Jenis wawancara ini, dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Dalam hal ini mula-mula interviwer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih jauh.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, naskah-naskah lama yang sebagian berbahasa Belanda dan Arab Melayu tentang adat budaya minangkabau. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto prosesi mufakat menuju pernikahan dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, ukiran, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisisnya digunakan teknik analisa deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai peran mamak dalam tradisi bajapauik yang berkembang pada masyarakat Pariaman Minangkabau. Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian peneliti akan melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis komparasi, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Analisis data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

## 1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah selesai menghimpun data lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, dan diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan<sup>38</sup>. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali atas data-data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tradisi *bajapuik* dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan makna, dan kesesuaiannya dengan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. Dalam proses editing ini, peneliti melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, baik dari informan maupun dari buku-buku dan dokumen yang telah diperoleh oleh peneliti.

## 2. Klasifikasi

Proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), dimana data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang permasalahan yang ada. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah dipahami oleh pembaca. Dalam proses ini peneliti telah mengklasifikasikan data yang ada kepada beberapa

---

<sup>38</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 182.

kategori sebagai berikut: peran mamak dalam tradisi *bajapuik* yang berkembang pada masyarakat Nagari Lubuk Pandan, prosesi *bajapuik*, serta kriteria penentuan nilai uang *japuik*.

### 3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang telah diperoleh agar nantinya diketahui keakuratannya. Dalam hal ini peneliti menemui kembali para informan yang telah diwawancarai pertama kali untuk memberikan hasil wawancara yang pertama untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan atau kesalahannya. Dari hasil wawancara setelah diedit dan diklasifikasikan, kemudian oleh peneliti diketik rapi dan diserahkan kembali pada informan untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui apakah terdapat kesalahan atau tidak.

### 4. Analisis

Di dalam analisis ini, pada awalnya peneliti menyebutkan paparan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasiannya masing-masing yang kemudian dianalisis sesuai dengan buku-buku yang berkaitan dengan Pernikahan, peranan mamak, analisis fikih serta Budaya Minangkabau secara umum.

### 5. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu

jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Adapun kesimpulan yang ada merupakan jawaban dari rumusan masalah



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

Setelah dilakukan penelitian di Nagari Lubuk Pandan Kabupaten Padang Pariaman tentang peran mamak dalam pelaksanaan tradisi bajapuik pada masyarakat Hukum Adat Minangkabau maka dapat disajikan data-data sebagai berikut:

##### 1. Profil Nagari Lubuk Pandan

Lubuk Pandan merupakan salah satu dari 3 nagari yang ada dikecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Nagari Lubuk Pandan mempunyai luas wilayah 6,84 Km<sup>2</sup> dengan, yang terdiri dari:

- a. Tanah sawah dan ladang : 262 Ha
- b. Tambak Perikanan : 54 Ha
- c. Luas tanah kas desa : 1.5 Ha
- d. Luas tanah pekarangan : 136.5 Ha
- e. Luas Tanah terlantar : 35 Ha

f. Luas Tanah Lainnya : 30 Ha

Nagari Lubuk Pandan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) sebelah utara dengan Nagari Sicincin
- 2) Sebelah selatan dengan Kecamatan Enam Lingkung Pakandangan
- 3) Sebelah timur dengan Kecamatan 2X11 Kayu Tanam dan
- 4) Sebelah barat dengan Nagari Sungai Asam.

## 2. Profil Masyarakat

### a) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari gambaran umum demografis Nagari Lubuk Pandan tahun 2014, jumlah penduduk Nagari Lubuk Pandan sebanyak 6291 orang dengan rincian penduduk laki-laki 3039 jiwa, penduduk perempuan 3252 jiwa. Nagari Lubuk Pandan sebelumnya adalah Nagari Pakan Baru yang terdiri dari 8 korong kemudian terjadi pemekaran Nagari, maka Nagari Pakan Baru menjadi Nagari Sungai Asam terdiri dari 3 Korong dan Nagari Lubuk Pandan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 359/KEP/BPP-2004 tanggal 13 Oktober 2004 yang terdiri dari 5 Korong.

### b) Kondisi Keagamaan

Dari segi keagamaan, masyarakat Nagari Lubuk Pandan, mayoritas berpegang teguh pada Agama Islam. Namun selain itu juga ada yang beragama non Islam, kebanyakan berasal dari pendatang yang bekerja sebagai pedagang. Banyaknya masyarakat Lubuk Pandan yang beragama

Islam dilatar belakangi oleh adanya kesesuaian falsafah hidup orang Lubuk Pandan dengan ajaran Islam itu bisa dilihat dari pepatah adat Minangkabau yang berbunyi *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

**c) Kondisi Pendidikan**

Warga nagari Lubuk Pandan adalah warga yang suka merantau baik itu dengan tujuan ekonomi maupun tujuan pendidikan. Dari segi pendidikan banyak juga warga nagari Lubuk Pandan merantau untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pada umumnya banyak yang melanjutkan pendidikan ke kota Padang dan pulau Jawa yang menurut mereka adalah tempat yang berkualitas untuk pendidikan.

Setelah mereka selesai pendidikan tidak mau lagi balik ke kampung halaman dan mencari pekerjaan di negeri orang karena lebih bangga hidup di negeri orang dari pada di kampung halaman sendiri. Sikap demikian mereka pertahankan terus sampai mereka berhasil hidup dirantau. Kalau mereka belum berhasil maka tidak mau balik ke kampung halaman karena merasa malu kenapa mereka tidak bisa sukses hidup dirantau.

Sikap demikian bukan berarti orang nagari Lubuk Pandan tidak cinta kampung halaman, ada pepatah Minangkabau mengatakan *hujan batu dikampung kito, hujan ameh di rantau urang, sasanang hidup dirantau urang elok juo dikampung kito*. Artinya biarpun hidup senang di rantau orang senang juga hidup di kampung kita. Ini melambangkan betapa cintanya orang Minangkabau ke kampung halaman, biarpun dikampung menderita.

Warga Nagari Lubuk Pandan yang hidup diperantauan pasti akan pulang ke kampung halaman, biasanya pulang kekampung halaman tersebut pada hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri merupakan ajang berkumpul sanak saudara bagi warga Nagari Lubuk Pandan yang beragama Islam.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari Kantor Wali Nagari Lubuk Pandan fasilitas pendidikan yang ada di nagari Lubuk Pandan adalah:

No	Sekolah	Negeri	Swasta
1.	TK	1 buah	
2.	SD	4 buah	
3.	Pesantren		2 buah
	Jumlah	5 buah	2 buah

#### d) Mata Pencarian

Menurut buku data potensi Nagari Lubuk Pandan tahun 2014 mata pencarian rakyat nagari Lubuk Pandan sebahagian besar sebagai petani. Yang berprofesi sebagai petani 1.325 jiwa, pedagang barang kelontong 204 jiwa, Pegawai Negeri Sipil 201 jiwa dan tukang kayu 110 jiwa.

## B. Paparan Data

Setelah peneliti melakukan penelitian di Nagari Lubuk Pandan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut.

### 1. Peranan *Mamak* dalam Pelaksanaan Tradisi *Bajapuik*

Peneliti mendeskripsikan hasil temuan di lapangan berdasarkan fokus penelitian peran *mamak*, berikut pernyataan dari Maizal Datuk Maninjun tentang pentingnya *mamak*:

*“nan partamo sakali baralek dirumah kamanakan tu harus seizin mamak, hari dan jangka waktu mamak yang menentukan. Disinan latak fungsi mamak tadi.”*<sup>39</sup>

*“pertama, perhelatan dirumah kemenakan harus seizin mamak, hari dan waktu pelaksanaan mamak yang menentukan. Disana letak fungsi mamak”.*

Peran *mamak* dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* yaitu: 1) dalam *marambah jalan*, *mamak* berperan sebagai pemegang keputusan. Disana proses tidak akan berjalan sebelum persetujuan dari *mamak*.

*“Marambah jalan tu istilahnyo pihak keluarga dari perempuan datang karumah pihak keluarga laki-laki (urang tuonyo). Urang tuo perempuan datang karumah urang tua laki-laki untuk menanyoan secara kekeluargaan “anak ambo ko lah gadang ingin maambiak anak apak sebagai minantu lai bersedia apak tu?” itu istilahe nan marambah jalan tu”*<sup>40</sup>

*“Marambah jalan itu istilahnya pihak keluarga (orang tua) dari perempuan datang kerumah pihak keluarga laki-laki. Untuk menanyakan secara kekeluargaan. Menanyakan tentang kebersediaan dari orang tua dari pihak laki-laki. “anak saya sudah dewasa, sekarang mau meminta anak bapak mau dijadikan menantu, apakah bapak bersedia atau tidak?” ini yang namanya marambah jalan. Inti dari marambah jalan adalah meminta persetujuan. Untuk menjadikan anak dari pihak laki-laki sebagai menantu dari pihak perempuan. Sesudah marambah jalan, sudah duduk permasalahan, sudah bulat perhitungan, maka sesudah itu baru mamak bersama mamak datang kerumah calon mempelai laki-laki. Nah itu yang namanya marambah jalan.”*

<sup>39</sup> Maizal Datuk Maninjun, *Wawancara*, 16 Mei 2017,.

<sup>40</sup> Maizal Datuk Maninjun, *Wawancara*, 16 Mei 2017

Berdasarkan hasil wawancara diatas ditarik kesimpulan bahwa *marambah jalan* merupakan tahap awal dari peran *mamak* dalam perkawinan *bajapuik*. Didalam *marambah jalan* inilah semuanya dibicarakan. Pembicaraan pada pertemuan ini berkisar pada persetujuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak termasuk persetujuan tentang jumlah uang *japuik*. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan pelaksana tradisi *bajapuik*:

*“Nan pai karumah calon nan laki-laki ko, Induak nan padusi, mamaknyo surang, bawo sumando nan laki-laki surang. Tibo disinan ditampek nan laki-laki ado lo mamak e surang, mamak nan kontan (baradiak kakak jo induak e) manungguan. Tibo disinan baretonglah, nan dietong disinan tu, bara kiro-kiro japutan e, bara kiro-kiro nan diagiah”*,<sup>41</sup>

“yang ikut kerumah calon yang laki-laki adalah ibu yang perempuan, satu orang *mamak*, satu orang *sumando*. Ditempat yang calon laki-laki juga ditunggu oleh satu orang *mamak*, *mamak* yang kontan (bersaudara dengan ibunya). Disana *baretong* (memperhitungkan), yang diperhitungkan disana adalah berapa perkiraan uang jemputannya, pokoknya berapa kira-kira yang harus dibayarkan”.

Jika menyesuaikan dengan teori yang ada dibuku, maka tidak ada perbedaan yang begitu jauh. Hanya beberapa kasus pada penelitian ini ada sedikit perbedaan dalam *marambah jalan*. Pada fakta penelitian yang dilakukan, *mamak* tidak ikut serta dalam proses *marambah jalan*. Hal seperti ini sering terjadi pada zaman sekarang, Yang ikut dalam merambah jalan hanya kedua orangtua dari calon mempelai perempuan.

<sup>41</sup> Desva Yuyenti, *Wawancara*, 18 Mei 2017

2) peran mamak berikutnya adalah musyawarah dengan sanak famili dan orang-orang se-Nagari untuk menyampaikan bahwa akan diadakan pernikahan yang dinamakan dengan acara berkampung-kampungan. Tujuan dari kegiatan berkampung-kampungan ini antara lain selain dari menyampaikan hasrat untuk bermenantu, juga dalam upaya membagi pekerjaan seperti istilah adat “jauh akan diturut, dekat akan dipanggil, berat akan dipikul, dan ringan akan sama-sama dijinjing”.

*“sesudah marambah jalan mamak ko nan nanti manyampaian ka mamak adaik, ka datuak, ka datuak magindo basa, ka panungkek, ka labai.”<sup>42</sup>*

“sesudah marambah jalan mamak nanti yang menyampaikan ke mamak adat (para ninik mamak), datuk seperti datuk *magindo basa*, ke *panungkek* (pembantu utama kepala adat), dan ke *labai* (orang yang paham agama disuatu surau kaum di Padang Pariaman).”

Yang hadir dalam proses acara berkampung-kampungan ini adalah *ninik-mamak*, orang semenda laki-laki/ perempuan, dan masyarakat nagari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Zainal Arifin mamak suku Guci yang ada di Nagari Lubuk Pandan:

*“baundi istilahnya dulu. Mufakaik mamak-mamak terlebih dahulu. Masuak urang sumando gai. Beko ado kesepakatan dalam rapek tu basampaikan pepatah e bunyinyo “ibaraik kacang kini mintak bajunjuangan” istilahnyo kalo urang lah gadang tu minta dipalakian. Beko kalo lah ado kesepakatan, istilahnyo urang mencari ayam namoe tu. Misalnyo sia calonnyo, bisa dijodohannyo urang ko.misalnyo “sia namoe, suku e apo, alamaik e sinan, karajo e apo, karajo e usaho, a usaho e?”. A beko alah tantu je urang e misale ado limo. Batantuan ciek, surang urang”<sup>43</sup>*

<sup>42</sup> Desva Yuyenti, Wawancara, 18 Mei 2017

<sup>43</sup> Zainal Arifin, Wawancara, 20 April 2017

“istilahnya diundi, mufakat para *mamak* terlebih dahulu, termasuk orang semenda juga. Nanti ditemukan kesepakatan dalam rapat tersebut. Ada pepatahnya yang berbunyi, “*ibaraik kacang kini mintak bajunjuangan*”istilahnya kalau manusia sudah dewasa minta di persuamikan (peristrikan: untuk laki-laki)”. nanti kalau sudah ditemukan kesepakatan dalam mufakat itu, istilahnya kalau di Nagari namanya “mencari ayam”. Akan ditanyakan siapa saja nama calon-calonnya, *mamak* menanyakan bisa atau tidak dijodohkan mereka ini. Disana akan ditanyakan siapa nama calonnya, sukunya apa, karjaannya apa, kalau misalnya dia ada usaha, usahanya apa harus disampaikan. Nanti misalnya terkumpul lima calon. Nanti diakhir disepakati atau diambil satu calon yang pas.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas terdapat kesesuaian dengan teori yang terdapat dalam buku Upacara Adat Perkawinan di Padang Pariaman yang ditulis oleh Tim Museum Negeri Provinsi Sumatera Barat “Adityawarman” tentang proses awal dari peminangan yaitu berkampung-kampung.

3) peran *mamak* dalam peminangan. Tugas *mamak* dalam proses peminangan adalah jika dari *mamak* pihak laki-laki menyambut tamu yang datang atau yang disebut dengan *alek nan datang*, sedangkan dari *mamak* perempuan datang untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Para *mamak* yang mengisi adat, disini ada persyaratan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana persyaratan itu umumnya sudah disampaikan ketika *marambah jalan*. Persetujuan persyaratan tersebut diputuskan dengan perjanjian adat antara *mamak* pihak perempuan dengan *mamak* pihak laki-laki. Perjanjian ini di Padang Pariaman disebut dengan *kawin mamak samo mamak* atau adanya kesesuaian atau kesepakatan antara *mamak* kedua belah pihak.

*“Lah satuju kedua orang tua, baru mamak yang datang samo mamak. Datang mamak perempuan kapado mamak laki-laki. Itu nan maminang namoe.”<sup>44</sup>*

“Kalau kedua orang tua sudah sepakat, maka *mamak* yang datang ke *mamak*. Datang *mamak* perempuan kepada *mamak* laki-laki. itu saat prosesi meminang”.

Menurut teori, uang *japuik* diserahkan ketika prosesi meminang.

Biasanya pihak laki-laki meminta uang *japuik* beserta hal yang telah disepakati dan dibicarakan ketika *marambah* jalan dulu<sup>45</sup>. Namun berbeda dengan yang terjadi dilapangan, menurut ketua KAN, Maizal Datuk Maninjun, yaitu:

*“wakatu panyerahan uang japuik tu menurut persetujuan kedua belah pihak. Tapi nan pastinyo uang japuik ko diagiah sebelum pesta perkawinan dilaksanakan. Harus salasai ne e uang japuik tu. Kalau pado waktu meminang tu boleh-boleh saja. Sabalum pesta perkawinan tu minimal uang jemputan tu udah lunas nee nyo. (sabalum baralek). Buliah pas meminangpun diagiahkan. Terserah kedua belah pihak lah beko tu. Kalo pihak perempuan istilahnyo lah bersedia nyo pas tibo datang meminang tu lah siap dek nyo sakali, bisa.”*

“Menunggu persetujuan kedua belah pihak. Bisa diserahkan ketika meminang. Pokoknya uang jemputan itu harus selesai atau lunas sebelum pesta pernikahan. Dibayarkan ketika meminang boleh-boleh saja. Minimal sebelum pesta pernikahan uang jemputan itu harus lunas. Ketika meminangpun juga boleh dilunasi. Terserah kedua belah pihak. Kalau dari pihak perempuan mau membawa langsung uang jemputan ketika meminang itu ya tidak apa-apa”.

Jadi kesimpulan dari hasil wawancara tersebut adalah pada saat ini di

Nagari Lubuk Pandan penyerahan uang *japuik* sesuai kesepakatan kedua

<sup>44</sup> Zulfikar, *Wawancara*, 13 Mei 2017

<sup>45</sup> Tim Penelitian Museum Negeri Propinsi Sumatera Barat “Adityawarman”, *Upacara Adat Perkawinan di Padang Pariaman* Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat (2000: Padang) Hal. 28-29

belah pihak saja, tidak mesti dibayarkan oleh pihak perempuan ketika meminang. Hanya saja penyerahannya harus dilunasi sebelum pesta pernikahan.

4) peran mamak dalam proses perhelatan salah satunya menjadi penyambut tamu yang datang. Selain itu mamak juga bertugas untuk menyampaikan undangan kepada pemuka-pemuka masyarakat untuk menghadiri acara perhelatan tersebut.

*“Lah tantu hari alek atau nan hari pesta tu, nan mamak harus standby disinan.”<sup>46</sup>*

“jika hari pesta sudah ditentukan, yang namanya mamak harus ada disana”.

Setelah hari pertama berhelat, ada sebuah tradisi namanya yaitu “*manjalang*” atau menjelang ke rumah mertua. *Manjalang* adalah kunjungan dari mempelai perempuan kerumah mempelai laki-laki. Di Nagari Lubuk Pandan malam itu dirumah mempelai laki-laki kaum kerabat dan masyarakat nagari berkumpul. Pada saat tradisi ini adanya acara *basalam* (bersalaman). Para undangan akan bersalaman sambil menyerahkan amplop yang berisi uang, atau emas, dan lain sebagainya

*“kalau di Lubuak Pandan, sungai asam, jo toboh. Malam basalam, satu hari baralek, hari baralek kan contoh e sabtu minggu, minggu tu kan anak daro manjalang, manjalang karumah marapulai, dirumah marapulai tu dinanti dek mamak-mamak, kolega-kolega, seluruh*

<sup>46</sup> Maizal Datuk Maninjun,. Wawancara, 16 Mei 2017

*keluarga besar yang ado dirumah marapulai tu,tu caro macam-macam tu basalamnyo ”.*<sup>47</sup>

“Kalau di Lubuk Pandan, Sungai Asam, dengan Toboh. Malam bersalam sari hari pas perhelatan. Kan contohnya pestanya hari sabtu minggu, hari minggu itu adalah harinya anak daro untuk manjalang, manjalang kerumah mempelai laki-laki, nanti dirumah mempelai laki-laki dinanti oleh mamak mereka, kolega-kolega, seluruh keluarga besar yang ada dirumah mempelai laki-laki itu. Trus macam-macam cara bersalamnya”.

Jadi kesimpulan dari wawancara diatas adalah bahwasannya uang *japuik* yang dikembalikan pas acara bersalam ini hanya ada di Nagari-nagari tertentu. Bukan disemua Nagari di Padang Pariaman. Hasil wawancara dengan Datuk Irman tentang kembalinya uang dalam prosesi bersalam:

*“iyo uang bajapuik tu babaliak liak. Tapi nan mode tu, nan disiko se nyo, nagari lubuak pandan, sungai asam, parik malintang, toboh ketek, itu ado malam basalam namoe tu. Misalnya apak punyo anak, anak apak nan laki-laki (maraplainyo). Nan dari apak paliang indak tu babaliak ka nan mempelai padusi atau kok dek ibuk misalnya 3 ameh, dari apak agak 2 ameh, beko dari keluarga apak nan lain-lain ado lo nan saameh ”.*<sup>48</sup>

“iya uang jemputan itu berbalik kembali. Tapi yang seperti itu, hanya di Nagari disini. Nagari Lubuk Pandan, Sungai Asam, Parit Malintang, Toboh, daerah ini yang ada namanya tradisi bersalam. Misalnya saya punya anak, anak saya laki-laki. yang dari bapak (untuk bersalam ke mempelai perempuan) setidaknya 2 emas, dan dari ibuk (isteri) 3 emas. Nanti belum dari pihak keluarga saya yang lain-lain, ada juga yang memberi masing-masing 1 emas”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, berbeda dengan Datuk Marajo

Sani:

<sup>47</sup> Irman Datuk Putih, *Wawancara*, 15 Mei 2017

<sup>48</sup> Irman, Datuk Putih, *Wawancara*, 15 Mei 2017

*“Itu ndak bajapuik an tu do. ndak babaliak namoe tu do. itu baso basi namoe tu kalo nan uang adaik japuik an untuak mamak. Nan bajapuik i bapuluah juta tu untuak nan bersangkutan, untuak induak nan bersangkutan, ndak ka mamak pai e tu do, nan bapuluah juta tu untuak alek. Nan babaliak an waktu basalam tu tu tando e ado tando paagiah dek nan bersangkutan”<sup>49</sup>*

“itu namanya bukan uang *japuik* yang dikembalikan. Itu basa basi namanya. Kalo yang uang adat, itu untuk *mamak*, yang uang *japuik* berpuluhan juta itu untuk yang bersangkutan (laki-laki), untuk ibu yang bersangkutan, bukan untuk *mamak*. Yang berpuluhan juta itu untuk acara pesta. Yang uang yang kembali waktu bersalam itu Cuma tanda pemberian aja oleh yang bersangkutan, bukan kembalinya uang *japuik*”.

Drs. Muchtaruddin, dalam bukunya yang berjudul *Kawin Bajapuik Menurut Adat di Pariaman*<sup>50</sup> menyatakan bahwa, pihak perempuan mendapat balasan pada waktu mempelai perempuan *manjalang* (mengunjungi) rumah laki-laki yang dilaksanakan menurut adat dan merupakan acara puncak untuk menutup kedua pesta yang biasanya bernilai lebih dari hadiah-hadiah perkawinan itu yang bernama *baleh jalang*. *Baleh jalang*, bagi si laki-laki mungkin agak memberatkan namun si laki-laki tidak membayar dengan sendiri tetapi dibantu oleh karib kerabat.

## 2. Penentuan Nilai Uang *Japuik*

Peneliti mendeskripsikan hasil temuan di lapangan berdasarkan fokus penelitian, yaitu: 1) dipengaruhi oleh gelar dari calon mempelai laki-laki, Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Lubuk Pandan:

<sup>49</sup> Sani Datuk Marajo, *Wawancara*, 20 April 2017

<sup>50</sup> Muchtaruddin, *Kawin Bajapuik Menurut Adat di Pariaman* (Padang: 1976), h. 30-31

*“memang kalau di Padang Pariaman ko kan tergantung gelar. Biasonyo kalau yang bergelar sidi tu kaum bangsawan. Kalau kaum bangsawan ko biasoe uang japutam e tinggi ko mah. Tapi kini tagantuang saku lai nampak e. Makin tinggi pendidikan, makin hebat kedudukannyo makin tinggi uang jemputannyo.”<sup>51</sup>*

“Memang kalau di Padang Pariaman ini tergantung gelar biasanya kalau yang bergelar sidi itu kaum bangsawan. Kalau bangsawan itu uang jemputannya tinggi. Tapi sekarang tergantung saku, tergantung kerja. Semakin tinggi pendidikan, makin hebat kedudukan makin tinggi uang jempukan.”

2) Pada saat sekarang ini besaran uang *japuik* tergantung pada pendidikan dan pekerjaan dari calon mempelai laki-laki. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka uang *japuik*nya pun juga semakin tinggi, begitupun dengan pekerjaan semakin bagus dan tinggi jabatan seseorang dalam pekerjaannya maka uang *japuik* -nyapun semakin besar.

*“biasoe kalo pendidikan urang tinggi 100 ameh gai ado, tentara tu urang e. Urang sigauang tu saghi a, tentara nyo, 100 ameh jamputan e. kalo urang biaso tu 5 juta paliangan nyeh. Kayak tukang ojek, randah tu tukang baruak, agak randah saketek nak.”<sup>52</sup>*

“biasanya kalau pendidikan orang itu tinggi 100 emas pun ada, pekerjaannya tentara. Dulu pernah orang Sigaung, 100 emas uang jemputannya. Kalau orang biasa sekitar 5 jutaan. Seperti tukang ojek, tukang beruk (panjat kelapa), agak rendah uang jemputannya.”

3) Selain itu besaran uang *japuik* juga dipengaruhi juga oleh status sosial. Orang yang terpendang dalam masyarakat atau orang yang kaya terkadang mempengaruhi besaran uang *japuik* yang akan diberikan.

<sup>51</sup> Zainal, *Wawancara*, 20 April 2017

<sup>52</sup> Alianis, *Wawancara*, 15 April 2017

*“Makin tinggi pendidikan, makin hebat kedudukannya makin tinggi uang jemputannya. Istilahnya kini tergantung status sosial kiro-kiro.”<sup>53</sup>*

“Makin Semakin tinggi pendidikan, makin hebat kedudukan makin tinggi uang jemputan. Istilahnya pada sekarang ini kira-kira tergantung status sosial.”

Berbeda dengan hasil wawancara diatas, membantah kalau uang *japuik* tidak ditentukan oleh tinggi atau tidaknya pendidikan seseorang, dari Irman Datuk Putih:

*“yang jamputan tu suku samo suku, kadang-kadang urang petani gai tinggi japutan e, kadang-kadang lah tinggi jabatan e, randah japutan e. kesepakatan keluarga, mamak samo mamak. Kan ado jalan kalam e, pisau-pisau e mode tu tu. Kadang-kadang urang ndak namuah lo e jabatan e tinggi do, ndak talok dek nyo japutan tinggi tinggi do. jadi tu ndak do takaran, ndak do aturan yang mengatur do kalo japutan seseorang tu diukur dari jabatan, itu kesepakatan se nyo. Ado urang nan indak bakarajo tetap gai tinggi jabatannya. Karno nyo suko masalahe. Ado urang lah tinggi jabatan e, japutan e 10 ameh kadang-kadang nyeh. Kadang untuak uang adaik mamak je nyeh. Jadi artinya, ndak do istilahnya keharusan atau jenjang istilahnya, tinggi atau randahnya, itu kesepakatan kedua belah pihak se nyo. Kadang-kadang ado nan indak bajaputan gai, kadang ado sebutan je nyeh. Disabuik japutannya 50 ameh. Ado.”<sup>54</sup>*

“yang uang jamputan itu suku samo suku, kadang-kadang seorang petani pun tinggi jemputannya, kadang-kadang tinggi jabatannya, rendah uang jemputannya. Tergantung kesepakatan keluarga, mamak sama mamak. Kan ado jalan gelapnya, ada pisau-pisaunya. Kadang-kadang ada orang yang jabatannya tinggi tapi dia tidak mau uang jemputannya tinggi. jadi itu tidak ada takaran, tidak ada aturan yang mengatur kalau uang jemputan seseorang itu diukur dari jabatan, itu kesepakatan aja. Ado orang yang tidak bekerjapun tetap tinggi jemputannya. Karena dia suka masalahnya. Ada orang yang tinggi jabatannya uang jemputannya Cuma 10 emas. Ada juga kadang Cuma bayar uang adat saja. Jadi istilahnya tidak ada keharusan atau jenjang, tinggi atau rendahnya. Itu kesepakatan kedua belah pihak saja.”

<sup>53</sup> Maizal Datuk Maninjun, *Wawancara*, 16 Mei 2017

<sup>54</sup> Irman Datuk Putih, *Wawancara*, 15 Mei 2017

Jika disesuaikan dengan dengan teori yang ada dibuku Muchtaruddin<sup>55</sup>, pada prakteknya uang jempukan itu terhadap gelar *Sidi*, *Sutan*, dan *Bagindo* tidak ada perbedaannya, sebab uang *japuik* adalah merupakan syarat dalam melaksanakan suatu perkawinan, maupun yang kawin itu si kaya dan si miskin namun uang *japuik* tetap ada.

Informasi yang diperoleh dari proses observasi, dokumentasi dan wawancara diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan peran *mamak* dan penentuan nilai uang *japuik* dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan.

Informan utama dari penelitian ini adalah ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Lubuk Pandan, dimana ketua KAN adalah pihak-pihak yang menjalankan peran-perannya di sebuah Nagari. Informasi yang diperoleh dari ketua KAN menjadi acuan untuk untuk konfirmasi dengan informan pendukung yaitu *mamak* rumah dan pelaksana tradisi *bajapuik*, untuk menggali apakah selama ini informan pendukung merasakan peran *mamak* berjalan dengan baik atau tidak. Selain itu untuk melihat sampai sejauh mana mereka merasakan peran *mamak* tersebut bagi pelaksanaan tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan.

---

<sup>55</sup> Muchtaruddin, hal. 26.

## B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman mengenai “Peran *mamak* dalam pelaksanaan tradisi *bajapuik*” tersebut diatas dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut;

### 1. Peranan *mamak* dalam pernikahan tradisi *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan

Didalam susunan tahapan perkawinan ini akan terlihat dominannya peran *mamak* dalam semua tahapan mulai dari marambah jalan sampai selesainya acara perhelatan. Berikut hasil penelitian tentang peranan *mamak* dalam tahapan pernikahan tradisi di Nagari Lubuk Pandan:

#### a. Peran Mamak dalam proses Marambah Jalan

Prosesi awal dari sautu upacara perkawinan di Padang Pariaman disebut *marambah jalan*.<sup>56</sup> Istilah ini bermacam-macam seperti *maresek*, *marantak Tanggo*, *Maleso Bangka*, namun arti dan pelaksanaannya sama. Bagi orang tua yang mempunyai gadis atau bagi *mamak* yang mempunyai kemenakan akan merasa punya beban dan tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab tersebut adalah mencarikan jodoh dan melaksanakan perkawinan anak atau kemenakannya menurut adat. Hal ini disebabkan bahwa di daerah Padang Pariaman menurut tradisi yang telah turun temurun sejak dulu sampai sekarang bahwa dalam

---

<sup>56</sup> Tim Penelitian Museum Negeri Propinsi Sumatera Barat “Adityawarman”, *Upacara Adat Perkawinan di Padang Pariaman* Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat (2000: Padang) hal, 22.

mencarikan jodoh anak atau kemenakan yang perempuan terletak ditangan orangtua atau *mamak*.

Sebagaimana diketahui bahwa yang disebut *marambah jalan* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh kedua pihak dalam memperhitungkan perjodohan anak atau kemenakannya. Pelaksanaan acara *marambah jalan* ini dilakukan dirumah pihak laki-laki. Dirumah pihak perempuan sebelum mendatangi pihak laki-laki terlebih dahulu diadakan musyawarah yang sifatnya intern artinya musyawarah yang hanya dihadiri oleh pihak yang utama saja seperti ibu, mamak atau bapak/*bako*, sedang orang nagari belum diberi tahu, karena kegiatan ini bersifat baru melihat atau membuat jalan ke arah pinang-meminang.

Dalam kegiatan *marambah jalan* yang ikut kerumah laki-laki antara lain Ibu, Mamak, Bapak atau *Bako*. Pembicaraan pada pertemuan itu adalah berkisar pada persetujuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian *mamak* memiliki peran dalam tahapan *marambah jalan*. Perananya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelum terjadi proses *marambah jalan* diadakan musyawarah dari pihak perempuan yang dihadiri oleh mamak yang mana musyawarah ini diawali oleh pengamatan terlebih dahulu dilakukan kepada pihak laki-laki. Dalam musyawarah ini mamak berperan dalam memutuskan apakah jadi atau tidaknya diadakan perjodohan tersebut.

- 2) Ketika pelaksanaan proses *marambah jalan* mamak pihak perempuan maupun laki-laki ikut serta dalam pertemuan yang dilakukan di rumah pihak laki-laki. Disini terjadi pembicaraan lebih lanjut tentang kapan akan diadakan peminangan dan kesepakatan tentang uang *japuik*. Mamak baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki memiliki hak suara dalam menentukan hal tersebut.

Sedangkan dalam pernikahan beda tradisi peranan *mamak* adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan *mamak* ketika terjadi pernikahan antara perempuan Pariaman dengan laki-laki luar Pariaman maka *mamak* memiliki peran yang sama dengan pernikahan perempuan Pariaman dengan laki-laki Pariaman hanya perbedaannya kebanyakan tidak ada pembahasan mengenai uang *japuik*.
- 2) Peranan *mamak* ketika terjadi pernikahan antara laki-laki Pariaman dengan perempuan luar Pariaman mamak hanya berperan untuk menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh keluarga dari pihak perempuan maupun laki-laki. Biasanya tradisi *bajapuik* (uang jempunan) tetap diberlakukan. Sehingga pembahasannya pun juga dibicarakan dalam pertemuan ini.

Dalam perkembangan zaman proses *marambah jalan* mengalami perubahan, begitupun dengan peran *mamak*. Banyak proses *marambah jalan* yang hanya dilakukan oleh orang tua dari pihak perempuan tanpa

mengikutsertakan *mamak* dan pengamatan pun tidak dilakukan. Ini dipengaruhi oleh perilaku berpacaran sebelum proses perjodohan.

#### **b. Peran Mamak dalam Proses Meminang/ Tukar Tanda**

Kegiatan meminang/tukar tanda, di daerah Padang Pariaman diawali dengan proses adat antara lain

##### 1) Berkampung-kampung

Berkampung-kampung adalah suatu istilah dari prosesi upacara perkawinan di Padang Pariaman. Berkampung-kampung berarti berkumpul untuk bermusyawarah. Sebagaimana diketahui bersama seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pelaksanaan helat atau upacara perkawinan merupakan suatu pekerjaan yang berat. Karena pekerjaan ini membutuhkan tidak saja biaya yang tinggi, tetapi juga butuh tenaga.

Kronologis berkampung-kampung ini adalah:

- a) Orang yang akan berhelat, mengundang seluruh kaum kerabat dan orang nagari untuk hadir. Setiap orang yang diundang setelah mendengar kata Bakampung secara moral ia telah terlibat artinya ia sebagai orang yang diundang diharuskan datang menghadiri undangan tersebut.
- b) Setelah hari yang ditentukan datang, maka yang mengundang menyediakan tempat bermufakat, makanan dan minuman.

- c) Duduk didalam rumah pada suatu ruangan yang telah disediakan, para undangan duduk sesuai dengan posisi kekerabatan. Orang semenda duduk berderet menghadap keluar, ninik mamak duduk membelakangi pintu masuk dan undangan lainnya duduk disisi kiri kanan.

Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa peran *mamak* dalam *bakampuang-kampunguan* adalah: (a) Dalam pernikahan sesama orang Pariaman, peran *mamak* dalam *bakampuang-kampunguan* hampir sama. Yaitu *mamak* memiliki peran untuk ikut serta dalam musyawarah dengan sanak famili dan orang-orang satu desa (pemuka masyarakat). *Mamak* juga berperan dalam menyampaikan bahwa akan diadakan pernikahan. (b) *Bakampuang-kampunguan* hanya dilakukan di daerah Padang Pariaman sehingga *mamak* dari daerah lain memiliki peran yang berbeda sesuai dengan tradisi dari daerah tersebut.



#### **Acara Berkampung-kampunguan dirumah perempuan**

- (2) Meminang Calon Menantu. Ketika dirumah perempuan, setelah disepakati semua yang dirundingkan saat bakampunguan, salah satu hasil rundingan itu adalah menentukan hari untuk datang meminang (menanyakan urang;

Pariaman). Pada hari yang telah ditentukan itu berkumpul orang-orang yang patut atau orang-orang yang ikut kerumah calon menantu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh peran mamak dalam proses meminang calon minantu :

- 1) Dalam pernikahan setradisi maupun tidak setradisi mamak dari pihak laki-laki orang Pariaman dalam meminang memiliki peran untuk menyambut tamu yang datang. Kelompok yang datang dari pihak perempuan disebut *alek nan datang*, sedangkan kelompok yang menunggu disebut *Sipangka*. Dalam acara meminang ini pihak *alek nan datang* membawa beberapa peralatan yang telah diadatkan antara lain *Kampia siriah*. Sebuah *kampia siriah*/ kating yang terbuat dari anyaman pandan berbentuk empat persegi panjang, diberi motif dengan sistem anyaman. *Kampia siriah* berisikan *siriah* selengkapnya yaitu *siriah*, gambir, sadah, pinang dan tembakau. Pinang, gambir, sadah yang diisikan kedalam *kampia* harus mulus dan belum cacat bekas dipakai, dan keberadaan pinang, dan gambir dan sadah ini secara tradisional dapat menentukan keberadaan seorang gadis. Selain itu juga ada namanya Carano, Carano adalah wadah sirih-pinang sebagai simbol pembuka kata (prolog), yang berisi, pinang, gambir, sadah/kapur dan tembakau.



**Carano:** berisikan siriah, gambir, sadah, pinang dan tembakau

- 2) Peran *mamak* selanjutnya adalah dilakukan tukar tanda antara *mamak* perempuan dan laki-laki. Ini dilakukan hanya untuk perkawinan antara orang Pariaman dengan sesama Pariaman atau Pariaman dengan Minang. Perjanjian di Padang Pariaman disebut dengan istilah “*Kawin Mamak Samo Mamak*”. Jadi di daerah ini, pembatas arti kawin dengan nikah sangat berbeda karena yang dikatakan kawin adalah berbentuk persetujuan batin antara kemenakan dengan kewanakan berdasarkan hukum syarak/ agama.

Pelaksanaan kawin *mamak* dengan *mamak* ini adalah simbol perjanjian adat. Caranya adalah *mamak* pihak perempuan menghadap *mamak* pihak laki-laki. Keduanya bersalaman itu mereka mengucapkan janji sebagai berikut:

*“Pado malam kiniko, alah kawin mamak samo mamak, kok batali buliah diirik, kok batampuak buliah dijinjang. Kok tajadi gawa jo gewai, tatu si ai malomek patah, sia manyuruak bungkuak, tapijak diarang hitam kaki, tapijak dikapua putiah tapak”.*

Artinya: sudah diikat janji antara *mamak* kedua belah pihak, semisal bertali boleh ditarik, bila bertangkai boleh dijinjing, dan bila terjadi pelanggaran janji, dari salah seorang maka yang melanggar itu karena sangsi adat.

Sejak diucapkan janji oleh kedua *mamak*, maka resmilah pertunangan kedua remaja itu. Jika terjadi penyelewengan akan diberi sangsi adat. Khusus mengenai sangsi adat, adalah berupa membayar ganti rugi sebanyak 2 kali uang yang diserahkan atau yang diterima oleh masing-masing pihak. Saat *maanta tando* atau pertunangan ini, pihak perempuan menyerahkan cincin dan uang adat, sedangkan pihak laki-laki menyerahkan cincin dan menerima uang adat dari perempuan.

Uang adat adalah sejumlah uang yang diserahkan kepada pihak laki-laki dengan jumlah nominal yang ditentukan dalam musyawarah. Pada dasarnya uang adat itu nantinya oleh pihak laki-laki dibagi-bagikan kepada kerabat dan orang yang hadir pada saat *timbang tando*. Untuk itu uang adat ini merupakan uang cuma-cuma dari pihak perempuan dan bagi pihak laki-laki juga dibagikan secara cuma-cuma pula, sebagai tanda anak/kemenakannya telah dipinang orang




**Meminang:** Pertemuan *mamak* pihak laki-laki dengan *mamak* pihak perempuan dirumah calon mempelai laki-laki dalam prosesi mengantarkan kapur sirih

Selesai acara kawin mamak dengan mamak, maka acara dilanjutkan dengan menentukan hari *alek*. Pada umumnya diperhitungkan adalah hari baik atau hari buruk, karena menurut keyakinan masyarakat daerah ini ada hari-hari baik atau hari buruk atau hari yang agak tabu untuk melaksanakan sesuatu. Biasanya penentuan hari baralek ditentukan oleh pihak perempuan mempunyai beban berat dengan berbagai macam persiapan. Sedangkan pihak laki-laki hanya menerima dan adakalanya memberikan masukan kalau pada hari yang ditetapkan itu tepat dengan suatu kegiatan keluarga pada pihak laki-laki.

#### **G. Peran mamak dalam proses perhelatan**

Rentetan upacara perkawinan puncaknya adalah pelaksanaan upacara perkawinan atau lebih populer dengan istilah *Hari Baralek*. Pada hari berhelat itu baik dirumah penganten perempuan (*anak daro*) maupun dirumah penganten laki-laki (*marapulai*) disibukkan dengan berbagai pekerjaan. Pada umumnya hari berhelat itu baik dirumah anak daro bersamaan dengan hari berhelat *marapulai*.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa saat berhelat semua unsur dalam baik secara masyarakat, atau secara kekerabatan akan terlibat. Keterlibatan semua unsur ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Melibatkan orang-orang dilingkungan keluarga dan masyarakat dimulai sejak mempersiapkan kelengkapan upacara adat dan mempersiapkan sarana penunjang.



### Perhelatan

Dalam perkawinan di Pariaman baik antara sesama orang Pariaman maupun orang Pariaman dengan luar Minang peran mamak sama yaitu menyambut tamu yang datang ke acara perhelatan. Selain itu mamak juga bertugas untuk menyampaikan undangan kepada pemuka-pemuka masyarakat untuk menghadiri acara perhelatan tersebut.

Mamak dalam adat Minangkabau memiliki peran yang begitu dominan. Segala hal yang berkaitan dengan permasalahan keluarga mamak harus ikut andil di dalamnya, begitupun dalam acara perkawinan. Dalam adat Minang khususnya di Pariaman dari awal proses pencarian jodoh peran mamak sudah terlihat, yaitu perjodohan tidak bisa diteruskan ketika tidak ada persetujuan dari mamak. Besarnya peran mamak dapat dilihat dari pepatah orang Minang yang mengatakan *Anak di pangku kemenakan dibimbing* artinya anak harus dijaga dan kemenakan harus dibimbing. Jadi peran mamak tidak hanya sebagai kepala keluarga tapi juga berkewajiban memimbing setiap kemenakannya. Sehingga hubungan seorang mamak dengan kemenakan ibarat hubungan ayah dengan anak.

Bagaimana Islam memandang hal tersebut, di dalam Islam kita mengenal bahwa laki-laki adalah orang yang mempunyai modal yang besar untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan dalam penafsiran beberapa golongan yang ekstrim mengatkan yang menjadi pemimpin harus laki-laki. ini dikarenakan laki-laki memiliki jiwa yang lebih kuat dan lebih tegas dalam mengambil keputusan. Ada beberapa ayat yang menjelaskan untuk memilih laki-laki untuk menjadi pemimpin seperti surat An-nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ( ٣٤ )

*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi, jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*

Memilih *mamak* sebagai sesorang yang bertugas layaknya seorang pemimpin yaitu memutuskan sebuah persoalan dan menjadi panutan sesuai dengan ayat di atas, yaitu *mamak* adalah laki-laki yang dituakan tidak ada larangan untuk menjadikannya seorang pemimpin. Jika dilihat dari peran seorang *mamak* dalam perkawinan maka yang dapat dilihat adalah sebuah

kemaslahatan. *Mamak* sebagai orang yang dekat dengan kemenakannya mengushakan hal yang terbaik untuk kemenakannya. Jika hal yang buruk terjadi maka tidak hanya nama orang tua yang akan terkena namun di masyarakat pariaman yang akan di sebut adalah dia kemanakan sapa.

Jadi dilihat peran *mamak* dalam perkawinan di Pariaman maka dapat di jelaskan bahwa tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Di dalam Islam mengenal istilah kemaslahatan, sehingga jika kita melihat apa yang dilakukan oleh *mamak* dalam proses perkawinan kemenakannya tidak ada mengandung unsur-unsur mafsad malah itu lebih kepada maslahat maka peran *mamak* tersebut tidak bertentang dengan Islam.

### 3) Peran *Mamak* dalam Penentuan Nilai Uang *Japuik*

Dalam tradisi perkawinan di Pariaman dikenal istilah uang *japuik*. Uang *japuik* merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Ada beberapa versi yang menyebutkan asal mula dari tradisi uang *japuik* ini salah satunya adalah versi dari penelitian yang dilakukan oleh Drs. Muchtaruddin. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa awal mula tradisi uang jemputan diterapkan di daerah Tiku.

Tiku merupakan salah satu wilayah di Pariaman bagian utara. Yang mana diceritakan dalam penelitian itu bahwa pada zaman dahulu ada seorang ahli agama datang dari negeri Aceh. Kedatangannya adalah untuk menyebarkan agama kepada masyarakat di daerah Tiku. Seiring berjalannya waktu ahli agama tersebut jatuh hati dengan wanita yang ada di daerah tersebut dan

singkat cerita merekapun memutuskan untuk menikah. Dalam proses pernikahan diketahui bahwa ahli agama tersebut adalah orang yang sederhana yang tidak mempunyai banyak harta benda. Untuk membantu ahli agama tersebut maka pihak perempuan memutuskan untuk memberikan sebagian uang dan pakaian kepada ahli agama tersebut. dari sinilah awal mula uang *japuik*.<sup>57</sup>

Menurut versi lain juga ada yang mengatakan bahwa awal mula dari uang jemputan (*japuik*) ini adalah dilatarbelakangi oleh keinginan masyarakat Pariaman untuk mengangkat derajat kaum laki-laki karena dahulu masyarakat Pariaman merupakan masyarakat yang hanya mengandalkan kehidupan dari laut dan hidup dalam kesederhanaan. Uang *japuik* diterapkan ketika ada *urang rantau* yang berasal dari Bukittinggi dan Padang Panjang ingin mengawinkan anak perempuannya dengan orang Pariaman. Pihak perempuan harus menjemput (*manjapuik*) dan memberikan sejumlah harta untuk calon suaminya. Dari beberapa versi tersebut belum bisa dipastikan mana yang lebih benar.

Uang *japuik* tradisi yang harus dilakukan sebelum acara pernikahan dilakukan. Bahkan ada perkawinan yang batal dilaksanakan karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tentang besaran uang jemputan. Untuk besaran uang jemputan bervariasi ada yang 10 juta, 15 juta, 20 juta bahkan 50 juta.

Setelah pelaksanaan uang *bajapuik*, disaat pelaksanaan perhelatan pihak laki-laki menyerahkan sebagian uang yang telah diberikan kepada mempelai

---

<sup>57</sup> Muchtaruddin, *Kawin Bajapuik Menurut Adat di Pariaman* (Padang: 1976), Hal. 24.

perempuan yang mana penyerahan tersebut dilakukan disaat diadakan proses manjalang (kunjungan) yang dilakukan oleh kunjungan dari mempelai perempuan kerumah mempelai laki-laki.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi besaran uang *japuik* yaitu sebagai berikut:

- 1) Besaran uang *japuik* dipengaruhi oleh gelar dari calon mempelai laki-laki, ini berlaku pada zaman dahulu. Dalam masyarakat Minang terdapat dua gelar yang diturunkan dari ayah dan dari mamak. Yang mempengaruhi besaran uang *japuik* adalah gelar dari ayah. Adapun gelarnya adalah *Sidi, Sutan, Bagindo*. Gelar yang paling mahal *japuik* nya adalah *Sidi*, ini dikarenakan menurut cerita masyarakat Pariaman orang yang bergelar *Sidi* merupakan orang keturunan bangsawan.
- 2) Besar uang *japuik* tergantung pada pendidikan dan pekerjaan dari calon mempelai laki-laki. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka uang *japuik*nya pun juga semakin tinggi, begitupun dengan pekerjaan semakin bagus dan tinggi jabatan seseorang dalam pekerjaannya maka uang *japuik* -nyapun semakin besar.
- 3) Besar uang *japuik* dipengaruhi juga oleh status sosial. Orang yang terpendang dalam masyarakat atau orang yang kaya terkadang mempengaruhi besaran uang *japuik* yang akan diberikan.

Berdasarkan penelitian ini juga diperoleh sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan uang *japuik* tidak seketat pada zaman dahulu. Ketika akan dilakukan perkawinan uang *japuik* bagi sebagian masyarakat Pariaman hanya

dilakukan sekedar untuk melaksanakan adat saja. Sehingga besarnya pun terkadang tidak dipengaruhi oleh ketiga faktor diatas. Bahkan ada kejadian yang mana uang *japuik* itu berasal dari calon mempelai laki-laki yang diserahkan terlebih dahulu kepada calon perempuan sebelum adat *japuik* dilaksanakan.

Pada zaman sekarang, nilai uang jemputan bisa diganti dengan uang rupiah biasa, dan emas, kendaraan. Namun pada umumnya dengan rupiah dan emas. Besar uang Japuik misal profesinya orang biasa, dia dijemput dengan uang senilai Rp. 15.000.000, sedangkan bila ia adalah sarjana, guru, dokter akan dijemput dengan uang senilai Rp. 25.000.000-Rp.50.000.000. Satu emas setara dengan 2,5 gram emas.

No	Nama	Tahun Nikah	Pekerjaan	Gelar	Jumlah Uang Japuik
1	Zainal Arifin	1990	PNS	Sutan	15 emas/20 Juta
2	Syamsir Alam	2013	Dagang	Bagindo	20 Juta
3	Iswandy S.	2017	PNS	Sutan	25 Juta
4	Ardy	2017	Dagang	Bagindo	15 Juta
5	Herry Ks.	2017	Sopir Truk	Sidi	15 Juta
6	Riko Firnanda	2017	Dagang	Sidi	10 Emas/ 13 Juta + mobil

Jika besar uang japuik 15 emas berarti setara dengan 37,5 gram emas. Di Nagari Lubuk Pandan harga emas pertengahan tahun 2017 sekitar 1,3 Juta rupiah. jadi uang japuik 15 emas jika dijadikan rupiah setara dengan 20 juta rupiah.

#### 4) Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Bajapuik

Tradisi *bajapuik* adalah sebuah tradisi yang hanya ada di Pariaman yang mana tradisi tersebut merupakan penyerahan sejumlah uang oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Sebagian dari uang *japuik* ini nanti diserahkan oleh pihak laki-laki kepada anak daro saat menjelang mertuanya pada hari berhelat. Dalam adat Pariaman, uang *japuik* itu bersifat wajib sebelum melaksanakan akad pernikahan. jika dilihat dalam pandangan sistem perkawinan di Indonesia maka adat *bajapuik* ini merupakan adat yang berbeda dengan perkawinan didaerah lain di Indonesia. lazimnya, adat perkawinan diberbagai daerah di Indonesia, yang menyerahkan uang itu adalah dari pihak laki-laki bukan dari pihak perempuan. Oleh karena itu adat *bajapuik* menarik untuk diteliti. Lalu bagaimana Islam memandang adat *bajapuik* tersebut.

Jika dipandang dalam Islam pendekatan yang cocok digunakan untuk mengkaji hukum dari adat *bajapuik* itu adalah dengan menggunakan 'urf. 'Urf menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>58</sup>

Sedangkan 'urf dan adat dalam pandangan mayoritas ahli syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah kedua kata ini berasal dari bahasa arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. kata 'urf berasal

---

<sup>58</sup> Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah. Cet ke-2, 2011), hal, 209.

dari kata *'arafa, ya'rifu* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti suatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *'ad* derivasi kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.<sup>59</sup>

Adat bajapuik yang dilakukan oleh masyarakat Pariaman bisa disebut dengan *'urf*, karena tradisi *bajapuik* sudah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan sudah dikenal oleh kalangan masyarakat Pariaman sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Masyarakat Pariaman sudah sama-sama tahu bahwa tradisi bajapuik tersebut kewajiban yang harus dilakukan sebelum akad nikah. Sehingga dengan sendirinya mereka mempunyai kesadaran untuk mempersiapkan uang japuik tersebut.

Jika ditinjau dari objeknya, tradisi *bajapuik* di Pariaman tersebut termasuk *al-'urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Jika ditinjau dari segi cakupan, tradisi *bajapuik* di Pariaman tersebut termasuk *al-'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Kebiasaan tradisi *bajapuik* tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat di daerah-daerah lainnya. Kalaupun ada uang *japuik* semacam itu, pasti dilakukan dengan cara yang berbeda-beda.

Jika ditinjau dari keabsahan, tradisi *bajapuik* yang dilakukan masyarakat Pariaman tersebut termasuk *al-'urf shahih*. *'Urf shahih* yaitu 'adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Seperti yang kita ketahui

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

bahwa tradisi *bajapuik* adalah pemberian sukarela atau yang disebut dengan hibah. Hibah dalam Islam merupakan sebuah hal yang dianjurkan. Pemberian uang *japuik* di Pariaman merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, jadi dalam pemberian ini tidak ada pihak yang merasa terbebani. Karena dalam hal ini juga mementingkan kemaslahatan yaitu menyegerakan pernikahan.

Selain itu konsep pemberian uang *japuik* bisa dimasukkan kedalam konsep hibah karena inti dari pemberian uang *japuik* adalah adanya kerelaan dari pihak perempuan untuk memberikan sebagian uang pada pihak laki-laki tanpa ada keinginan untuk mendapatkan balasan dari pemberian itu. Sebagaimana yang kita ketahui hibah merupakan pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain. Dikatakan adanya kesamaan antara pelaksanaan uang *japuik* dengan hibah dalam Islam dikarenakan syarat-syarat dalam pemberian uang jempunan itu sama dengan hibah. Yaitu adanya kerelaan, uang atau benda yang diberikan milik sendiri, baligh dan tidak dalam keadaan terhalang seperti sakit, dan lain-lain.

Begitupun dalam hibah syarat-syarat yang harus dipenuhi si pemberi hibah adalah barang yang dihibahkan merupakan miliknya secara utuh, kedua bukan dalam keadaan terhalang seperti karena sakit, yang ketiga baligh, dan keempat akad hibah dalam keadaan ridho atau tanpa paksaan.<sup>60</sup>

Sebagaimana dalil mengenai hibah dapat ditemukan didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 262, yang berbunyi:

---

<sup>60</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Mesir: al-Fath al-Ilam Al-'Arabi, 2004), h. 1071

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى , لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Dari ayat diatas diketahui bahwa konsep utama hibah adalah pemberian secara ikhlas tanpa ada keinginan untuk mengungkitnya. Didalam pelaksanaan uang *bajapuik* sebagaimana yang dijelaskan diatas sama konsepnya dengan pelaksanaan hibah. Sehingga pelaksanaan adat *bajapuik* dalam perkawinan di Pariaman tidak bertentangan dengan syari’at Islam.

Jika dikaji perkawinan dalam Islam, pemberian yang dikenal hanyalah mahar. Didalam perkawinan adat Pariaman, uang jemputan berbeda dengan mahar. Uang *japuik* di Pariaman tidak disebut dengan mahar. Penerapan mahar di Pariaman sama dengan penerapan secara Islam. Yang mana mahar itu merupakan merupakan harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si isteri.<sup>61</sup> Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa penerapan adat *bajapuik* itu tidak bertentangan dengan Islam.

<sup>61</sup> Nasiri, *hebohnya kawin misyar*, (Surabaya: Al-Nur, 2010) hal, 13.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada bagian sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Peran mamak sangat dominan dalam perkawinan *bajapuik* di Nagari Lubuk Pandan. Seperti peran mamak dalam *marambah jalan*, mamak berperan sebagai pemegang keputusan. Disana proses tidak akan berjalan sebelum persetujuan dari mamak. Jika sudah disepakati kapan pelaksanaan untuk meminang didalam *marambah jalan*, maka peran mamak berikutnya adalah musyawarah dengan sanak famili dan orang-orang se-nagari untuk menyampaikan bahwa akan diadakan pernikahan yang dinamakan dengan acara berkampung-kampung. Lanjut ke tahap berikutnya, mamak berperan dalam peminangan. Tugas mamak adalah menyambut tamu yang datang atau yang disebut

dengan *alek nan datang*. Serta mengisi adat sampai tercapainya kesepakatan kedua belah pihak seperti penentuan besaran uang *japuik*, serta pelaksanaan hari perhelatan. Dalam proses perhelatan peran *mamak* salah satunya menjadi penyambut tamu yang datang. Selain itu *mamak* juga bertugas untuk menyampaikan undangan kepada pemuka-pemuka masyarakat untuk menghadiri acara perhelatan tersebut.

2. *Mamak* berperan aktif dalam penentuan nilai uang *japuik*. *Mamak* mempunyai kriteria-kriteria khusus dalam menentukan jumlahnya. Penentuan nilai uang *japuik* di Nagari Lubuk Pandan dipengaruhi oleh gelar dari calon mempelai laki-laki, adapun gelarnya adalah *Sidi*, *Sutan*, dan *Bagindo*. Gelar yang paling mahal *japuik* nya adalah *Sidi*, ini dikarenakan orang yang bergelar *Sidi* merupakan orang keturunan bangsawan. Pada saat sekarang ini besaran uang *japuik* tergantung pada pendidikan dan pekerjaan dari calon mempelai laki-laki. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka uang *japuik*nya pun juga semakin tinggi, begitupun dengan pekerjaan semakin bagus dan tinggi jabatan seseorang dalam pekerjaannya maka uang *japuik* –nya pun semakin besar. Selain itu besaran uang *japuik* juga dipengaruhi juga oleh status sosial. Orang yang terpandang dalam masyarakat atau orang yang kaya terkadang mempengaruhi besaran uang *japuik* yang akan diberikan.
3. Adapun dalam tinjauan ‘urf tradisi *bajapuik* Jika ditinjau dari objeknya, tradisi *bajapuik* di Pariaman tersebut termasuk al-‘urf fi’li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Jika ditinjau dari segi

cakupan, tradisi *bajapuik* di Pariaman tersebut termasuk *al-'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Kebiasaan tradisi *bajapuik* tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat di daerah-daerah lainnya. Kalaupun ada uang *japuik* semacam itu, pasti dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Jika ditinjau dari keabsahan, tradisi *bajapuik* yang dilakukan masyarakat Pariaman tersebut termasuk *al-'urf shahih*. *'Urf shahih* yaitu 'adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Tradisi *bajapuik* merupakan pemberian sukarela. Tradisi *bajapuik* dipandang sebagai sebuah kemaslahatan karena terdapat kerelaan dan keridhoan serta pihak calon mempelai laki-laki memberikan kemudahan kepada pihak calon mempelai wanita.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang terkait dengan judul skripsi ini, yaitu:

1. Bagi masyarakat Pariaman, agar lebih memahami bahwa pada awalnya pengadaan tradisi *bajapuik* adalah untuk membantu calon mempelai laki-laki membiayai bahtera rumah tangganya maka tidak perlu berlebihan,

tidak memberatkan bagi pihak perempuan terlebih lagi menjadikan batalnya perkawinan.

2. Bagi masyarakat luar Pariaman, hendaknya berpikiran positif terhadap suatu adat yang berlaku di suatu daerah, karena adat ini dulunya ada karena mempertimbangkan kemashlahatan. Termasuk adat *bajapuik* yang khususnya terjadi di Nagari Lubuk Pandan ini yang mempunyai hakikat baik demi mensejahterakan manusia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adi, Rianto *Metodologi Riset*, Jogjakarta: PT. Prasetia Widya Pratama, 2002.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah. Cet ke-2, 2011.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. 1. 1996
- Deliani, *Perubahan Tradisi Bajapuik pada perkawinan orang Minang Pariaman di Kota Binjai*, Universitas Negeri Medan, 2007.
- Dizal, War. *Pengertian Minangkabau*, Repositori ISI Denpasar, Bali: Mei, 2010.
- Elfindri, Desri Ayunda, dan Wiko Sapurta. *Minang Entrepreneurship*: Jakarta: Baduose Media, 2010.
- Faizzaty, Savvy Dian. *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan 'Urf*, Program Pascasarjana UIN Malang, Malang, 2015.
- Fatimah, Siti. *Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek dan Ruang Lingkup Kajian*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, 2:1, (Padang, Januari 2012)
- Hakimy, Idrus-Dt. *Rajo Panghulu, Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam. Minangkabau*, 1997.

- Iriani, Zora. *Malam Bakuruang (Berkurung) dalam Perkawinan Alek Gadang di Kenagarian Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok*, Jurnal Humanus, 11:1, (Padang: Juli 2012)
- Indrawardi, *Peranan Ninik Mamak (Datuk) di Minangkabau dalam mendukung ketahanan daerah: Studi kasus di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu-Kabupaten Agam-Sumbar*, Disertasi Prodi studi stratejik ketahanan Nasional UI, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Monsoer, (Jakarta : PT. Raja Grafino Persada, 1996).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
- Muchtaruddin, *Kawin Bajapuik Menurut Adat di Pariaman* (Padang: 1976)
- Meiyenti, Sri dan Syahrizal. *Perubahan Istilah Keekerabatan dan Hubungannya dengan Sistem Keekerabatan pada Masyarakat Minangkabau*, Jurnal antropologi, 16:1 (Padang, Juni 2014)
- Muhammad, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. (Jakarta: Amzah)
- Nasiri, *hebohnya kawin misyar*, (Surabaya: Al-Nur, 2010)
- Navis, A.A *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press. 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Syarifuddin, Amir *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. (Surabaya: Aksara, 2003)

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, (Mesir: al-Fath al-Ilam Al-‘Arabi, 2004)
- Syafe’i, Rachmat *Fiqh Muamalah* (Bandung: pustaka Setia, 2001)
- Sukidin dan Mundir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Insan Cendekia).
- Sevilla, Consuelo G. dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993),
- Silalahi, Gabriel Amin *Metode Penelitian & Sudy Kasus* (Sidoarjo: Citra Media, 2003).
- Thaher, Asri. *Sistem Pewarisan Kekerbatan Matrilineal dan Perkembangannya di Kecamatan Banuhampu Pemerintahan Kota Agam Propinsi Sumatera Barat*, Tesis Undip Semarang.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, (Cet-1; Jakarat: Balai Pustaka, 2001).
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar*.
- Tim Penelitian Museum Negeri Propinsi Sumatera Barat “Adityawarman”, *Upacara Adat Perkawinan di Padang Pariaman* Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatera Barat (2000: Padang).

## **B. WEBSITE**

[Http://id.wikipedia.org/wiki/tradisi](http://id.wikipedia.org/wiki/tradisi) diakses tanggal 15 Februari 2017

[Http://repo.isi-dps.ac.id/121/1/Pengertian\\_Minangkabau.pdf](http://repo.isi-dps.ac.id/121/1/Pengertian_Minangkabau.pdf) diakses pada 01 Maret 2017.

[http://repository.unand.ac.id/5369/1/43\\_RENIWATI.pdf](http://repository.unand.ac.id/5369/1/43_RENIWATI.pdf) diakses pada 01 Maret 2017.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16983/4/Chapter%20I.pdf> hal. 21

[http://eprints.undip.ac.id/15137/1/asri\\_thaher\\_b4b\\_004\\_075.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15137/1/asri_thaher_b4b_004_075.pdf) hal. 23. diakses pada tgl 27 Februari 2017.

### C. UNDANG-UNDANG

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.



## Lampiran-Lampiran

Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan :

Ketua KAN:

### 1. Peran Mamak

- Bagaimana peran mamak di Minangkabau
- Bagaimana peran mamak dalam pernikahan kemenakan di Nagari Lubuk Pandan
- Bagaimana peran mamak dalam penentuan tradisi bajapuik
- Bagaimana pertimbangan mamak dengan status kemenakan dalam penentuan gelar
- Apa faktor pergeseran perubahan peran mamak

### 2. Tradisi Bajapuik

- Bagaimana pentingnya tradisi bajapuik dilaksanakan
- Kapan waktu pemberian uang japuik
- Bagaimana cara penentuan uang japuik
- Bagaimana menentukan uang japuik: kesesuaian dengan gelar dan pangkat
- Apa tujuan pemberian uang japuik

Para mamak:

1. Bagaimana peran mamak dalam tradisi pernikahan

2. Apa saja kegiatan mamak dari awal acara sampai pernikahan kemenakan
3. Bagaimana peran mamak dalam tradisi bajapuik jika pernikahan kemenakan laki-lakinya menikah dengan perempuan luar Pariaman
4. Bagaimana pertimbangan mamak dalam terlaksana atau tidaknya tradisi bajapuik jika terjadi pernikahan beda tradisi (ex Pariaman dengan luar Pariaman atau Pariaman dengan luar minangkabau)
5. Sejauh apa peran mamak dalam tradisi bajapuik? Keikutsertaan mamak dalam pembayaran uang japuik.
6. Bagaimana cara penentuan uang japuik

#### Pelaksana Tradisi Bajapuik

1. Apakah setuju atau tidak dengan pelaksanaan tradisi bajapuik
2. Bagaimana pemanfaatan uang japuik untuk pernikahan
3. Apa peran mamak dalam baralek (perhelatan)
4. Bagaimana cara menentukan uang japuik bagi mamak

## 1.1 Surat Rekomendasi Penelitian dari Bakesbangpol Provinsi Sumatera

### Barat



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jln. Kuini No.79 A Telp / Fax. 0751 - 31554 Padang  
 Website :http://www.sumbarprov.go.id e-mail: kesbangpolprov.co.id

### REKOMENDASI PENELITIAN

No. B.070/1241/Was-BKPol/2016

- Dasar
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

- Menimbang
- a Bahwa sesuai surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/1266/2016 Tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian,
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan surat rekomendasi penelitian.
  - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : TRI NENCY JULIANTI ZN.  
 Tempat/Tgl Lahir : Padang Bukit, 10 Juli 1995.  
 Pekerjaan : Mahasiswa.  
 Alamat : Kiambang Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman.  
 No.Kartu Identitas : NIM. 13210085.  
 Maksud/Judul : Selisih Adat "Uang Japuk" Pariaman dengan Adat "Sasuduik" Payakumbuh dalam Proses Pernikahan  
 Lokasi Penelitian : 1.Nagari Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung  
 2.Nagari Batang Tabik Payakumbuh..  
 Waktu Penelitian : 2 Bulan.

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Menghormati dan Mentaati Tata Tertib di Lokasi Tempat Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan Penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu Ketertiban, Ketenteraman Umum serta tetap patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
3. Melaporkan hasil penelitian apabila telah selesai kepada Gubernur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan secepatnya;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud semula,maka surat rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat rekomendasi ini berlaku semenjak tanggal yang di ditetapkan sampai dengan waktu penelitian yang telah ditentukan

Demikianlah disampaikan agar dapat dipergunakan dengan seperlunya,atas perhatiannya diarturkan terima kasih.

Padang, 04 November 2016  
 AN. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 KASUBID PENANGANAN KONFLIK



Tembusan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI cq Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum RI di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat ( sebagai laporan )
3. Sdr. Bupati Padang Pariaman cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Padang Pariaman di Parat Malintang.
4. Sdr. Bupati Limapulh Kota cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Limapulh Kota di Payakumbuh.
5. Yang Bersangkutan.
6. Pertiinggal.

## 1.2 Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten Padang

### Pariaman



## PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Raya Padang Bukittinggi KM 45 Kecamatan 2x11 Enam Lingsung  
No. Telp/Fax : (0751) 675393 email : [kesbangpol.padangpariaman@gmail.com](mailto:kesbangpol.padangpariaman@gmail.com)

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B. 070/616/KESBANGPOL/ 2017

- Menimbang : 1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan surat rekomendasi penelitian.  
2. Bahwa sesuai konsideran angka -1, serta Hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : - Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor : B.070/1241/Was-BKPol/2016 tanggal 4 November 2017 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

**Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, memberikan Surat Rekomendasi Penelitian kepada :**

Nama : TRI NENCY JULIANTI ZN  
Tempat / Tgl Lahir : Padang Bukik 10 Juli 1995  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Nomor Kartu Identitas (KTP) : 1305155007950002  
Alamat : Kampung Sudud Korong Kiambang Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman  
Maksud/Judul : " **PERAN MAMAK DALAM PELAKSANAAN TRADISI BAJAPUIK (STUDI DI NAGARI LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11 ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN** "  
Lokasi Penelitian : Nagari Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman.  
Waktu Penelitian : 10 Mei s/d 10 Juli 2017  
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib Menghormati dan Mentaati Tata Tertib di Lokasi Penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan Penelitian jangan disalahgunakan untuk Keperluan yang dapat mengganggu Ketertiban, Ketentraman Umum serta tetap patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil Penelitian apabila telah selesai kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dengan secepatnya;
4. Apabila terjadi penyimpangan dari maksud semula, maka surat rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku semenjak tanggal yang ditetapkan sampai dengan waktu Kerja Praktek (KP) yang telah ditentukan.

Demikianlah disampaikan agar dapat dipergunakan dengan seperlunya, atas perhatiannya diartikan terima kasih.

Sicincin, 10 Mei 2017

An. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Kasubag Tata Usaha



**Tembusan, disampaikan kepada Yth :**

1. Bpk. Gubernur Prop. Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbang Pol Prop. Sumatera Barat.
2. Bpk. Bupati Padang Pariaman (sebagai laporan).
3. Sdr. Camat 2x11 Enam Lingsung.
4. Sdr. Walinagari Lubuk Pandan.
5. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang.
6. Yang bersangkutan.

**1.3 Dokumentasi hasil Penelitian dalam acara mengantarkan kapur sirih yang didalamnya terdapat memberikan uang *japuik*.**



### 1.7 Dokumen Hasil Wawancara dengan Informan



BIOGRAFI NINIK MAMAK

Nama : MAIZAL, ST

Gelar : Dahak Manjung

Suku : Panyalai.

Tpt&tgl Lahir : Siuncin, 2 Mei 1957

Alamat : Korong Balai Schw Nagan Lubuk Pandan.  
kec. 2x11 Enam Lungkung

No. Hp :

Email :

Pendidikan : St Hukom UNAMD

Pekerjaan : Pengunan PN &

Lubuk Pandan, 16 Mei : 2017



BIOGRAFI NINIK MAMAK

**Nama** : Zulfitriar  
**Gelar** : Sidi  
**Suku** : Sukumbang  
**Tpt&tgl Lahir** : 10 Desember 1965  
**Alamat** : Krambang, Nagari Lubuk Pandan, 2x11 Enam  
 Lungkung  
**No. Hp** : 0812 7570 5779  
**Email** :  
**Pendidikan** : SMA  
**Pekerjaan** : Penambang Patin

Lubuk Pandan, 18 Mei 2017



**BIOGRAFI NINIK MAMAK**

**Nama** : Iman  
**Gelar** : Dahok  
**Suku** : Payung  
**Tpt&tgl Lahir** : Sungai Alam, 27 Desember 1966.  
**Alamat** : Kemang Padang Bukit, Nagari Lubuk Pandan  
**No. Hp** : 0813 6330 0151  
**Email** :  
**Pendidikan** : S1  
**Pekerjaan** : PNS

Lubuk Pandan,

15 Mei

2017



BIOGRAFI NINIK MAMAK

**Nama** : Zainal Arifin  
**Gelar** : Sultan  
**Suku** : Guci.  
**Tpt&tgl Lahir** : Ringan-ringan, 02 Maret 1964  
**Alamat** : Kraimbang, Nagari Lubuk Pandan. Kec. XII Enam  
 Lingkungan.  
**No. Hp** : 0813 6307 3386  
**Email** :  
**Pendidikan** : SMA  
**Pekerjaan** : Staff Kantor Camat XII Enam Lingkungan

Lubuk Pandan, 20 April Mei 2017

  
 ZAINAL ARIFIN

BIOGRAFI NINIK MAMAK

Nama : Sanj

Gelar : Doktr Manajo

Suku : Koto

Tpt&tgl Lahir : Siemau, 15 Februari 1965

Alamat : Kiambang, kec. Dxl Enom Lingkuang

No. Hp : 0812 7642 3840

Email :

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Guru Agama - TPQ

Lubuk Pandan, 20 Apr 2017





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Tri Nency Julianti ZN  
 NIM : 13210085  
 Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, MA  
 Judul Skripsi : PERAN MAMAK DALAM PELAKSANAAN TRADISI BAJAPUIK  
 (STUDI DI NAGARI LUBUK PANDAN KECAMATAN 2X11  
 ENAMLINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
1.	14 Februari 2017	Konsultasi Bab I, II dan III	
2.	24 Februari 2017	ACC Proposal Skripsi	
3.	23 Mei 2017	Konsultasi Bab IV	
4.	26 Mei 2017	Revisi Bab IV	
5.	7 Juni 2017	Konsultasi Bab V	
6.	8 Juni 2017	ACC Bab I, II, III, IV dan V	

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP. 197709222005011003

### Biografi Penulis



Nama	Tri Nancy Julianti ZN
Tempat Tgl Lahir	Padang Bukit, 10 Juli 1995
Alamat	Kiambang, Jalan Raya Padang-Bukittinggi Km. 45 Kecamatan 2X11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Email	trinencyjuliantizn@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

No.	Tahun Lulus	Jenjang	Nama Instansi	Keterangan
1.	2001	TK	TK Nurul Yaqin Ringan-Ringan, Pakandangan	Padang Pariaman
2.	2007	SD	SDN 11 2X11 Enam Lingkung	Padang Pariaman
3.	2010	SMP	SMPN 1 2X11 Enam Lingkung	Padang Pariaman
4.	2013	MA	MAN/MAKN Koto Baru Padang Panjang	Padang Panjang
5.	2017	S1	Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang

### Pengalaman Organisasi

No.	Tahun	Organisasi	Jabatan
1.	2014-2015	Ikatan Pemuda Pelajar Minangkabau-Bundo Kanduang (IPPM-BK) Malang	Devisi Keagamaan
2.	2013-2014	Lembaga Dakwah Kampus (LDK) At-Tarbiyah UIN Maliki Malang	Devisi Ekonomi Kreatif
3.	2014-2015	Lembaga Dakwah Kampus (LDK) At-Tarbiyah UIN Maliki Malang	Devisi Humas
4.	2015-2016	Lembaga Dakwah Kampus (LDK) At-Tarbiyah UIN Maliki Malang	Devisi Kemuslimahan